

**ANALISIS KE-EKONOMIAN TENTANG PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG : KAJIAN TERHADAP UU DAN PUTUSAN  
PENGADILAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : ERMA DENNIAGI, S.H.**

**NIM MHS : 17912043**

**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2021**

**ANALISIS KE-EKONOMIAN TENTANG PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG : KAJIAN TERHADAP UU DAN PUTUSAN  
PENGADILAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : ERMA DENNIAGI, S.H.**

**NIM MHS : 17912043**

**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2021**

**ANALISIS KE-EKONOMIAN TENTANG PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG : KAJIAN TERHADAP UU DAN PUTUSAN  
PENGADILAN**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : ERMA DENNIAGI, S.H.**

**NIM MHS : 17912043**

**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 25 Juni 2021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2021**



**ANALISIS KE-EKONOMIAN TENTANG PEMIDANAAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG : KAJIAN TERHADAP UU DAN PUTUSAN  
PENGADILAN**

Oleh :

**Nama Mhs. : Erma Denniagi, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 17912043**  
**BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 25 Juni 2021**

111 Pembimbing

**Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Anggota Penguji 1

**Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Anggota Penguji 2

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 16 Juli 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



  
**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO

*“Hiduplah dengan BERANI”*

**(bapak)**

*“ a lawyer who has not studied Economics is very apt to become a public enemy”*

**( Louis D Brandeis )**





**PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan karya tulisku ini untuk Negara Republik Indonesia,*

*Almamater tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Indonesia,*

*Rasa hormatku kepada keluargaku tercinta  
Bapak yang semakin menua, Manja Soes dan mama Elyanti,  
Daengku tersayang, Med Manjarungi, S.T., M.T., Allein Erida Daeng Iji, S.Psi.,  
Dentaining, S.Pd, Ovu Denta Larra, S.H, dan  
Balapati Basse Lolo, S.Pd,*

*Semua Keluarga yang ada di Sumbawa, serta*

*Semua Sahabat dan Teman-teman.*

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **Erma Denniagi, S.H.**  
**NPM** : **17912043**  
**BKU/Jurusan** : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Tesis** : **Analisis Ke-Ekonomian tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang: Kajian terhadap UU dan Putusan Pengadilan**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi khususnya di Indonesia dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dapat disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 30 Juni 2021  
Yang membuat pernyataan,



*Erma Denniagi*  
Erma Denniagi, S.H.  
17912043

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis yang berjudul “**ANALISIS KE-EKONOMIAN TENTANG PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: KAJIAN TERHADAP UU DAN PUTUSAN PENGADILAN**” ini dapat diselesaikan. Selama penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moriil maupun materiil serta bimbingan dan saran sampai pada tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.** selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak **Hanafi Amrani, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing, terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk karya tulis ini.
4. Bapak **Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.** selaku Dosen dan Penguji karya tulis ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.** selaku Dosen dan Penguji karya tulis ini.


6. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Orangtuaku yang semakin menua, *My the Viking man*, bapakku Manja Soes dan mamaku yang tercantik, Elyanti, yang selalu menjadi sahabat terbaik dan guru terbaik yang mengajarkanku untuk hidup yang BERANI.
8. Daengku Med Manjarungi, Allein Erida Daeng Iji, Almarhum Bombang Manjarungi, Dentaining, Ovu Dentalarra, Balapati Basse Lolo, dan keponakanku Althea Cascata, Dweaweng Summa, Dipa Tubarani Rashne, Seli Dentamene, Langit Asyura, dan sikecil Alifah Sera Elyani yang menjadi motivasi untukku terus semangat menyelesaikan studi ini, serta abang Dwi Heri Arianto dan kakak Hendramansyah yang selalu memberi dukungan doa dan materiil.
9. Segenap keluarga besar di Sumbawa yang selalu memberikan doa.
10. Segenap pengelola perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat singgah untuk menyelesaikan karya tulis ini.
11. Sahabatku, Ipip Dipadary Abiyuda, S.H., M.H., dan *my boy* Azziza Aziz Rahmaningsih, S.H., MH., yang telah memberikan kenangan yang manis dan tidak terlupakan selama masa studi S2 ini.
12. Segenap teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 39.
13. Kepada Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook, yang lagu-lagunya menjadi

penghibur dan penyemangat selama mengalami kesulitan dalam pengerjaan karya tulis ini.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya, selalu terdapat penyempurnaan pada setiap perubahan metode dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan karya tulis ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menambah kekayaan ilmu anak bangsa.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Penulis,



Erma Denniagi, S.H.

17912043

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Lulus .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	vi
Halaman Kata Pengantar .....	vii
Halaman Daftar Isi .....	x
Halaman Daftar Tabel dan Akronim .....	xii
Halaman Abstrak .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF CRIMINAL LAW</i> .....	29
A. Tinjauan Umum tentang Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) .....	29
1. Pengertian Pencucian Uang .....	29
2. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	34
3. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai <i>Follow up Crime</i> .....	47
B. Sistem Pidana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	51
C. Tinjauan Umum tentang <i>Economic Analysis of Criminal Law</i> .....	66
1. Pengaruh <i>Utilitarianisme</i> Bentham dalam <i>Economic Analysis of         Law</i> .....	66
2. Karakteristik <i>Economic Analysis of Law</i> .....	70
3. Prinsip <i>Economic Analysis of Criminal Law</i> .....	73
D. Proporsionalitas dalam Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang .....	82
BAB III : ANALISIS PRINSIP <i>ECONOMIC ANALYSIS OF CRIMINAL LAW</i> DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ...	89
A. Analisis Ke-Ekonomian tentang Pidana TPP dalam UU No 8 Tahun 2010 .....	90
1. Maksimalisasi Pidana .....	94
2. Pemulihan Aset ( <i>Asset Recovery</i> ) .....	110

B. Analisis Ke-Ekonomian tentang Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan.....	114
1. Masalah Vonis Pidana yang Ringan .....	129
2. Masalah Pidana Tambahan.....	134
 BAB IV : PENUTUP.....	 140
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	142

DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi .....	52
Tabel 2. Jumlah Kerugian yang Ditaksir berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2018.....	111
Tabel 3. Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan terkait TPPU (Januari 2005 s.d Desember 2020) .....	127
Tabel 4. Pemidanaan dalam UU dan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan .....	138
Tabel 5. Perbandingan Jumlah Suap dan Pencucian Uang dengan Vonis Pemidanaan .....	143

## DAFTAR AKRONIM

UU	: Undang-Undang
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
HA	: Hasil Analisis
HP	: Hasil Pemeriksaan
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
FIU	: <i>Financial Intelligence Unit</i>
FATF	: <i>the Financial Action Task Force on Money Laundering</i>
SRA	: <i>Sectoral Risk Assessment</i>
NCCT	: <i>Non Coperative Countries and Territories</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
LTKM	: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
UMR	: Upah Minimum Regional
NCB	: <i>Non Conviction Based</i>

KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
BPK	: Badan Pemeriksaan Keuangan
Kemendes PDPT	: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
AKN	: Auditorat Keuangan Negara
Rp	: Rupiah
USD	: Dolar Amerika Serikat
SGD	: Dolar Singapura
UER	: Euro
ATR	: <i>Avions de Transport Regional</i>
CRJ	: <i>Canadian Regional Jet</i>
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>



## ABSTRAK

Pada kenyataan yang terjadi, bahwa terdapat peningkatan kuantitas dan kualitas perkara tindak pidana pencucian uang dari tahun ke tahun yang mana menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmampuan dan inefisiensi dalam penanggulangan tindak pidana ini, salah satunya adalah mengenai penjatuhan pidana (pidanaan) terhadap pelaku kejahatan ini. Oleh karena masalah tindak pidana pencucian uang jelas bukan lagi masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perekonomian nasional termasuk masalah investasi nasional, artinya tindak pidana pencucian uang ini merupakan kejahatan yang berorientasi pada masalah ekonomi. Maka sekiranya tepat untuk mengkaji pidanaan tindak pidana pencucian uang ini dalam analisa *economic analysis of criminal law*. Melalui analisa *economic analysis of criminal law*, perlu dikaji sejauh mana pengaturan pidanaan tindak pidana pencucian uang, baik dalam UU No 8 Tahun 2010 maupun dalam Putusan Pengadilan, menerapkan prinsip-prinsip dalam *economic analysis of criminal law*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan studi beberapa kasus mengenai tindak pidana pencucian uang, serta studi atas teori-teori, pandangan-pandangan, atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum guna memberikan konsep, yang kemudian akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **pertama**, pidanaan tindak pidana pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *economic analysis of law*, yaitu *cost and benefit principle*. **Kedua**, penerapan pidanaan tindak pidana pencucian uang dalam putusan pengadilan masih bersifat represif dan cenderung untuk menciptakan pidanaan yang tidak efisien (inefisiensi). Karena itu, rekomendasi dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan tercapainya pidanaan yang proporsional untuk tindak pidana pencucian uang, sehingga lebih efisien dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: pidanaan, tindak pidana pencucian uang, *economic analysis of criminal law*, pidanaan yang proporsional.

## **ABSTRACT**

*In reality, there is an increase in the quantity and quality of money laundering cases from year to year which shows that there is still incompetence and inefficiency in overcoming this crime, one of which is regarding the imposition of criminal charges (punishment) against the perpetrators of this crime. Because the problem of money laundering is clearly no longer a mere problem of law and law enforcement, but is also a problem that is directly related to and has an impact on financial problems and the national economy including national investment problems, meaning that this money laundering crime is a crime oriented towards economy problem. So if it is appropriate to examine the criminal act of money laundering in the economic analysis of criminal law. Through the analysis of economic analysis of criminal law, it is necessary to study the extent to which the regulation of criminal acts of money laundering, both in Law No. 8 of 2010 and in Court Decisions, applies the principles in economic analysis of criminal law. This research is a normative legal research through literature study and several case studies regarding the crime of money laundering, as well as a study of theories, views, or doctrines in legal science in order to provide concepts, which will then be presented descriptively. The results of this study indicate that: first, the criminalization of money laundering in Law Number 8 of 2010 does not fully reflect the principles of economic analysis of law, namely the cost and benefit principle. Second, the application of criminal penalties for money laundering in court decisions is still repressive and tends to create inefficient penalties. Therefore, the recommendations in this study are expected to optimize the achievement of proportional punishment for money laundering, so that it is more efficient in preventing and eradicating the crime of money laundering.*

*Keywords: punishment, money laundering, economic analysis of criminal law, proportionalpunishment.*



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan (*approaches*), salah satunya adalah mengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi (*economic analysis of law*). Ide *economic analysis of law* (analisis ekonomi terhadap hukum) dianggap muncul pertama kali oleh Jeremy Bentham yang merupakan penganut utilitarianisme. Bentham menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (*social welfare*). Menurutny, efektifitas keberlakuan hukum dapat diukur dengan indikator nilai yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum (dapat ditegakkan), berdaya guna (berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukkannya), dan efisiensi (pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak). Mengenai efisiensi yang terarah pada *social welfare* atau *good law* dalam hal tersebut nantinya akan fokus pada efisiensi suatu hukum yang dipandang dalam pertimbangan keuntungan/kesenangan dan kerugian/penderitaan (*cost and benefit*).

Apabila melihat pada kenyataan yang terjadi hingga saat ini, perlu dipahami bahwa peristiwa hukum bukan lagi hanya sekedar perilaku taat atau melanggar hukum, tetapi juga harus dipahami sebagai perilaku manusia yang secara rasional dikuasai oleh dua kekuatan, yakni kesenangan dan penderitaan. Artinya, setiap perilaku manusia, termasuk perilaku taat atau melanggar hukum, akan selalu mempertimbangkan untuk mencapai kesenangan/keuntungan sebesar-

besarnya dan beban penderitaan/kerugian sekecil-kecilnya. Dengan menggunakan analisa ekonomi seperti ini, maka hukum pidana khususnya yang memuat beberapa kritikan atas hukum, nantinya tidak lagi hanya dipandang dalam penilaian moral (benar/*right* dan salah/*wrong*), tetapi juga perlu dipertimbangkan dari sisi keuntungan dan kerugian (*cost and benefit*) bagi negara dan masyarakat serta kepentingan pelaku, dan hal ini sangat diperlukan pada kasus-kasus atau dalam hal menanggulangi tindak pidana dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang.

Masalah tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata, melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perekonomian nasional termasuk masalah investasi nasional. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang sepertinya tidak menimbulkan korban atau menimbulkan kerugian bagi korbannya sebagaimana tindak pidana konvensional lainnya, misalnya tindak pidana pembunuhan atau pencurian. Namun, terjadinya akumulasi dana oleh aktivitas pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar, dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, di mana secara makro, pencucian uang dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya *country risk*<sup>1</sup>, dan secara mikro

---

<sup>1</sup> Disebutkan dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Negara yang Beresiko (*country risk*) adalah negara yang potensial digunakan sebagai tempat: (a) terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang; (b) dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*); dan/atau (c) dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.

akan menimbulkan *high cost economy*<sup>2</sup> serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>3</sup>

Kemudian, dalam laporan PPATK yang disusun dalam bentuk Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi November 2018<sup>4</sup> disebutkan bahwa meskipun sejak Januari 2003 hingga November 2018 jumlah penyampaian laporan kepada PPATK bertambah dengan jumlah keseluruhan laporan mencapai 68.111.708 laporan, dan di samping itu PPATK juga telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) sebanyak 4.566 HA serta Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang telah disampaikan kepada peyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait yaitu sebanyak 123 HP, namun akumulasi jumlah putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang yang tercatat hanya 194 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp.32 Miliar. Berdasarkan data tersebut, bahwa penanggulangan tindak pidana pencucian uang, “fokus pembentuk undang-undang adalah pencegahan dan penindakan semata-mata melalui pendekatan hukum pidana”<sup>5</sup>, yang mana pemidanaan atau pidana yang

---

<sup>2</sup> *High cost economy* atau ekonomi berbiaya tinggi merupakan aktivitas perekonomian yang menciptakan biaya tinggi karena inefisiensi atau praktik korupsi. *High cost economy* ini dihasilkan oleh praktik ekonomi yang ilegal yang memainkan peran penting dalam membantu mempercepat tekanan inflasi, selain sebagai penghambat faktor fundamental seperti nilai tukar rupiah dan persediaan barang dan uang, pun memiliki kelebihan besar biaya dibandingkan dengan lainnya yang sebenarnya kecenderungan ini merupakan hambatan tinggi untuk masuknya industri di mana masalah biaya menonjol dan dalam penciptaan skala ekonomi yang besar dalam kaitannya dengan ukuran pasar modern air bersih, energi, telekomunikasi dan listrik adalah sangat mahal untuk membangun jaringan transmisi (jaringan pipa air, gas, listrik, dan saluran telepon). Dalam [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org).

<sup>3</sup> Haswandi et.al., *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), hlm 21.

<sup>4</sup> Buletin Statistik “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, Edisi November 2018, Vol. 105/THN IX/2018.

<sup>5</sup> Dalam penjelasan Romli Atmasasmita mengenai “pengembalian asset” dan “perampasan asset” sebagai bagian dari pemidanaan, bahwa: harapan perbaikan dalam pencegahan

dijatuhkan dilandasi oleh teori pidanaaan retributif atau pembalasan sematamata<sup>6</sup>. Pidanaaan tindak pidana pencucian uang tersebut yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan UU TPPU), selain masih memberlakukan pidana penjara jangka panjang yang dimungkinkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara makro<sup>7</sup> pun cenderung terjadi pengenaan pidana yang ganda yakni menyertai pidana penjara dengan pidana denda. Namun, tetap saja pidana penjara akan lebih diutamakan, sebab berdasarkan Pasal 8 UU TPPU, pidana denda tersebut dapat saja diganti dengan pidana kurungan apabila harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda.

Tujuan pidanaaan sebagai pembalasan dengan melalui sistem penjara seperti itu tidak memberikan solusi yang memuaskan, sebab instrumen yang diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan menghentikan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat justru lebih banyak menimbulkan keresahan terhadap

---

kerugian negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, masih jauh dari harapan pemerintah, karena pertama, pemerintah dan DPR RI belum memahami keterkaitan dan relevansi hubungan kedua undang-undang tersebut; kedua, fokus pembentuk undang-undang adalah pencegahan dan penindakan semata-mata melalui pendekatan hukum pidana; ketiga, dalam penyusunan kedua undang-undang tersebut masih mengutamakan pendekatan *normative* (hukum pidana semata-mata) dengan pengaruh kuat dari aliran kantonisme (Kant, Bentham, Austin); keempat, penyusun kedua undang-undang tersebut tidak mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia di tengah-tengah peta politik ekonomi global. Dalam Roberts K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Cetakan Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 74.

<sup>6</sup> Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm 121.

<sup>7</sup> Mayoritas pidanaaan yang menggunakan pidana penjara yang tidak efisien karena menghabiskan terlalu banyak anggaran yang mana tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban bahkan beberapa justru tidak mampu mengembalikan kerugian yang diderita korban, tentu akan mempengaruhi perekonomian secara makro yakni mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi negara.

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harapan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana dan pencegahan kerugian negara sebagaimana telah termuat dalam UU TPPU itu pun dirasa masih jauh dari harapan pemerintah hingga saat ini, sebab tidak adanya kontribusi yang signifikan terhadap pemulihan perekonomian negara (*benefit*), justru dari sisi waktu dan biaya penyelesaian tindak pidana di bidang ekonomi yang tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi tersebut tidak efisien dan efektif.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS KE-EKONOMIAN TENTANG PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: KAJIAN TERHADAP UU DAN PUTUSAN PENGADILAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam tulisan ini dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Apakah pemidanaan dalam UU TPPU sudah mencerminkan prinsip *cost and benefit principal*?
2. Bagaimana kecenderungan Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan pemidanaan yang efisien?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah pemidanaan dalam UU TPPU sudah mencerminkan prinsip *cost and benefit principal*.
2. Untuk menganalisis kecenderungan Putusan Pengadilan yang mengenai tindak pidana pencucian uang jika dikaitkan dengan pemidanaan yang efisien.

### D. Tinjauan Pustaka (Orisinalitas Penelitian)

Bahwa untuk mengetahui apakah sudah ada atau belum ada penelitian yang sama dengan yang akan diteliti dalam hal ini, dan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dengan suatu penelitian terdahulu serta untuk menghindari pengulangan atau duplikasi, maka diperlukan suatu tinjauan pustaka untuk memastikan orisinalitas suatu penelitian. Terdapat salah satu penelitian yang relevan, yang hampir sama atau mirip dengan tema penelitian yang telah dipilih ini, yaitu tesis yang ditulis oleh Hasbi Ash Siddiqi<sup>8</sup> pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”.

Tesis yang ditulis oleh Hasbi Ash Siddiqi tersebut, pada pokoknya membahas mengenai (1) sejauh mana *ius constitutum* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan hukumnya menerapkan prinsip-prinsip *Economic Analysis of Law*; dan (2) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebagai *ius constituendum* dalam perspektif *Economic*

---

<sup>8</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif Economic Analysis of Law*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

*Analysis of Law*. Meskipun dalam tesis tersebut juga menggunakan pendekatan teori *Economic Analysis of Law*, namun terdapat perbedaan pada objek hukum yang dianalisis yakni dalam penelitian ini adalah aturan pemidanaan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hal tersebut, belum ada penelitian terdahulu yang memiliki judul dan pokok pembahasan yang sama persis dengan penelitian yang akan diteliti ini, sehingga orisinal penelitian terbukti tidak ada duplikasi. Adapun judul yang akan diangkat ini sebagai bahan penelitian tesis untuk menyelesaikan tugas akhir di Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia adalah “Analisis ke-Ekonomian tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang: Kajian terhadap UU dan Putusan Pengadilan”.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidana dan Pemidanaan**

Istilah hukuman seringkali disinonimkan dengan istilah pidana. Sebagaimana dikatakan oleh Taufik Makarao, bahwa antara hukum dan pidana mempunyai persamaan, dengan alasan bahwa:

Keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu. Hal ini juga dapat dipersamakan dengan norma dan sanksi yang sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat ditaati.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Moh. Taufik Makarao et al., *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 37.

Jika hukuman lebih merupakan “istilah umum dan konvensional yang dapat memiliki arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas”<sup>10</sup>, maka pidana merupakan istilah yang lebih khusus. Pidana merupakan sanksi yang diancamkan kepada pembuat tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran”. Pidana umumnya sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku yang mana tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.

Dikatakan oleh Soedarto, bahwa “pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu”<sup>11</sup>. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah sebagaimana telah diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, beberapa ahli pun menganggap bahwa pidana bukan hanya sebagai bentuk penderitaan yang diberikan kepada yang melakukan perbuatan yang dilarang atau dianggap jahat, tetapi menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi menyebutkan bahwa “pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik”<sup>12</sup>, karenanya “pidana adalah menyerukan untuk tertib”<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Keempat (Bandung: Alumni, 2010), hlm 2.

<sup>11</sup> Moh. Taufik Makarao et al., *op. cit.*, hlm 36.

<sup>12</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP<sup>14</sup>, terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu berupa:

- 1) Pidana pokok:
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Pidana kurungan
  - d) Denda
- 2) Pidana tambahan:
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim

Ketentuan mengenai pidana tersebut berlaku juga terhadap tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam Bab II “Tindak Pidana Pencucian Uang” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni:

- a. Jenis pidana dapat berupa pidana pokok (penjara dalam waktu tertentu dan denda atau kurungan), atau terhadap korporasi dapat disertai dengan pidana tambahan (pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara).
- b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk pidana penjara terhadap tindak pidana pencucian uang (termasuk percobaan, pembantuan atau permufatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang) paling

---

<sup>14</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Belas (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 5.

lama 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, sedangkan terhadap tindak pidana lain namun berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, pidana penjaranya paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Selanjutnya, untuk pidana denda dengan jumlah terkecil adalah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- c. Pada umumnya, pidana diancamkan secara kumulatif, yaitu terutama pidana penjara dan denda.

Masalah mengenai pidana ini akan menimbulkan persoalan tentang pemberian pidana atau dengan sederhana disebut “pidana”. Pidana yang menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana itu, harus terlebih dahulu telah tercatum dalam undang-undang pidana. Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu asas “*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*”, yang mana artinya “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”<sup>15</sup>. Kemudian, beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari bahwa persoalan pidana bukanlah sekadar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara.<sup>16</sup> Jerome Hall sendiri memberi batasan konseptual tentang pidana, yang mana secara terperinci dideskripsikan sebagai berikut:

*Pertama*, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia diberikan atas

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 3.

<sup>16</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 69.

nama negara; ia “dioritaskan”. *Keempat*, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. *Keenam*, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>17</sup> Oleh karena penggunaan pidana diharapkan mampu memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pada narapidana<sup>18</sup> sehingga meresosialisasikan narapidana dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sosial masyarakat, maka terdapat tiga golongan utama teori atau konsep yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

**a. Teori Retributif (teori absolut/pembalasan)**

Seringkali, teori retributif selalu dihubungkan dengan aturan-aturan pidana lama dalam sejarah yang mana mungkin kurang manusiawi dan berdarah, seperti adanya hukum potong tangan untuk tindak pidana pencurian.

Menurut teori yang dikenal dengan istilah teori pembalasan ini, bahwa yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Adanya pengaruh “unsur pembalasan masyarakat, perasaan sangat marah dari korban, kejujuran dan adil bagi mereka yang taat pada hukum, seta asas

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 70.

<sup>18</sup> Dikatakan oleh Loebby Loqman, bahwa pemidanaan bertujuan untuk: (1) mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah. Dalam Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Datacom, 2001), hlm 55.

keseimbangan antara pidana dengan sifat kejahatan yang telah terjadi"<sup>19</sup>, menjadikan teori ini berfokus pada “hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat”<sup>20</sup>. Hal ini lebih lanjut dikatakan oleh Marlina dalam bukunya *Hukum Penitensier*, bahwa “teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya”<sup>21</sup>.

Sebagai salah satu penganut teori ini, Immanuel Kant pun menyebutkan bahwa “dalam pemidanaan terdapat suatu “imperatif kategoris” yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan”<sup>22</sup>. Dalam hal tuntutan mutlak ini, dapat dimaksudkan karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat atas terjadinya kejahatan, karenanya menurut Herbert “masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan”<sup>23</sup>. Kant menambahkan, bahwa:

Pidana tidak dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk tujuan perbaikan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Maksud keadilan di sini adalah agar terdapat keseimbangan antara perbuatan dan kerugian yang timbul, atau keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kerugian yang diderita seseorang.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm 72.

<sup>20</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 41.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 43.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 49.

<sup>24</sup> T.J. Gunawan, *op. cit.*, hlm 70.

Hegel pun memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri<sup>25</sup>, yang mana semakin besarnya kejahatan maka harus semakin berat pidananya<sup>26</sup>. Apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian, keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itu merupakan keadilan.<sup>27</sup> Namun, pendapat Stahl yang sedikit berbeda dengan keadilan yang dimaksud Hegel, “mengajarkan bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan, untuk menindaknya Negara diberi kekuasaan sehingga dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan”<sup>28</sup>.

Jean Jacques Rousseau menyebutkan bahwa “setiap hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk pelaku kejahatan”<sup>29</sup>. Hal ini karena ketika manusia itu dilahirkan bersama dengan hak dan kemerdekaannya yang penuh yang mana dalam pergaulan akan menyebabkan kekacauan, maka perlu diadakan pembatasan terhadap hak dan kemerdekaannya itu dengan jalan setiap orang menyerahkan sebagian dari hak dan kemerdekaannya kepada negara, sehingga negara nantinya dapat mengancam setiap orang yang melanggar peraturan.

---

<sup>25</sup> Marlina, *op. cit.*, hlm 44.

<sup>26</sup> T.J. Gunawan, *op. cit.*, hlm 71.

<sup>27</sup> Moh. Taufik Makarao et al., *op. cit.*, hlm 38.

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 106.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Beberapa penjelasan di atas bersesuaian dengan rumusan dasar-dasar tujuan pemidanaan teori retributif yang dikemukakan oleh TJ Gunawan dalam bukunya “Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi”, yaitu antara lain:

- 1) *Vindictive*. Pidana memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi korban, temannya, dan keluarganya
- 2) *Fairness*. Pidana bertujuan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa tindakan memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari orang lain akan menerima ganjaran.
- 3) *Proportionality*. Pidana bertujuan “untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *The Gravity of The Offence* dengan pidana yang dijatuhkan”; maksudnya disini pidana yang dijatuhkan sebanding (proposinya sama) dengan berat kesalahan.<sup>30</sup>

Adanya konsekuensi pidana dan pemidanaan yang ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) dalam sistem pemidanaan retributif ini, diikuti dengan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang nantinya tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelumnya maupun keadaan khusus lainnya dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan, maka mungkin teori ini dipandang tidak tepat dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab. Selain itu, sistem pemidanaan retributif tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan, sebagaimana pendapat Andi Hamzah mengenai teori ini, bahwa:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> T.J. Gunawan, *op. cit.*, hlm 73-74

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm 26.

Meskipun rasa dendam untuk membalas ada pada setiap diri manusia maupun kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan tersebut, akan tetapi jika dirasa harus memberi balasan, maka pembalasan tersebut perlu untuk mengarahkan pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

**b. Teori Tujuan (teori Relatif/Preventif (*Deterrence*))**

Berbeda dengan teori retributif yang berdasarkan pada sifat pembalasan, teori ini justru memandang bahwa mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana tidak sekedar melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, artinya bahwa dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*Quia Peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*Ne Peccatur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>32</sup> Kejahatan tidak dijatuhi pidana kecuali mempunyai manfaat baik untuk pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Pidana diberikan bukan karena apa yang ditimbulkan pelaku pada masa lalu, melainkan pada tujuan utama untuk masa depan.<sup>33</sup>

Oleh karena itu teori relatif ini memandang bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan berusaha mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, sebagaimana telah dikatakan oleh Moh. Taufik Makaro, bahwa:

---

<sup>32</sup> T.J. Gunawan, *op.cit.*, hlm 74.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 75.

Menurut teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, di mana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana, ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berate tata tertib masyarakat dapat terjamin.<sup>34</sup>

Melalui teori relatif, di samping pidana dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kejahatannya, adanya pidana juga dapat membatalkan kemungkinan adanya tindakan balas dendam dari korban maupun keluarganya sehingga mampu mencegah terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Demikian pula Zimring dan Hawkins menyebutkan “*deterrence*” atau pencegahan, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, di mana ancaman pidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>35</sup> Hal tersebut lebih lanjut disebutkan oleh Sir Rupert Cross menjadi tiga tujuan utama pidanaan yang menjadi poros teori tujuan, yakni *Preventif*, *Deterrence*, dan *Reformatif*.

Tujuan *Prevention* dalam pidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat yang disebut *Incapacitation*. *Deterrence* melihat pidana sebagai upaya menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan *Reformatif* atau *Rehabilitation* merupakan pidana yang bertujuan agar terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Lebih lanjut mengenai *Incapacitation* tersebut, bahwa:

---

<sup>34</sup> Moh. Taufik Makarao et. al., *op. cit.*, hlm 39.

<sup>35</sup> Franklin E. Zimring, “Deterrence, The Legal Threat in Crime Control”. Dalam Marlina, *Op. Cit.*, hlm 50.

<sup>36</sup> T.J. Gunawan, *op. cit.*, hlm 76.

pidana khususnya dalam konteks pidana penyekapan, dilihat sebagai sesuatu yang harus dilakukan agar yang bersangkutan tak dapat lagi melakukan atau meneruskan perbuatan anti sosial yang dilakukan. Artinya, dengan dijatuhkannya pidana maka yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan kejahatan.<sup>37</sup> Kemudian, dalam hal *Rehabilitation*, bahwa:

pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan. Pembinaan itu sendiri ditujukan untuk merehabilitasi terpidana sehingga ia dapat merubah kepribadiannya agar dapat diharapkan menjadi orang baik yang taat kepada hukum untuk waktu-waktu selanjutnya. Teori rehabilitasi bertujuan merehabilitasi pelaku tindak pidana dengan metode mengurangi pelaku kejahatan dalam suatu bangunan tertentu disertai rehabilitasi melalui beberapa format pendidikan, bimbingan dan pengobatan.<sup>38</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa pidana di satu sisi tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya<sup>39</sup>, sehingga dalam ilmu Hukum Pidana, teori relatif ini dapat dibagi dua, yaitu:

1) Prevensi khusus (*speciale preventie*)

Dikatakan oleh E. Utrecht bahwa “prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”<sup>40</sup>.

Pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana yang menekankan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana digunakan untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Niniek Suparni, *loc. cit.*

<sup>40</sup> Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, Akses 24 Agustus 2019.

## 2) Prevensi umum (*generale preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dari gangguan. Jika pada prevensi khusus pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, maka dalam prevensi umum pengaruh pidana lebih ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan disertai maksud untuk menakut-nakuti. Dengan kata lain, pidana digunakan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa karakteristik dari teori relatif ini, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelanaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>41</sup>

Sebagai catatan penting mengenai teori relatif ini, seorang filosof Inggris Jeremy Bentham berpendapat bahwa pemidanaan “harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

penyerangan tertentu”<sup>42</sup>. Pidana hanya bisa diterima apabila ia memberi harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.<sup>43</sup> Selain itu, tujuan utama teori tujuan yang oleh Bentham disebut dengan teori *Utilitarian* ini adalah mencari keseimbangan antara perlunya pidana dengan biaya yang harus dikeluarkan. Apabila pidana mempunyai manfaat yang lebih besar maka pidana diperlukan, namun apabila efek penjeraan dari pidana tidak ada maka pidana tidak perlu ada<sup>44</sup>.

**c. Teori Gabungan (Teori Absolut dan Teori Relatif)**

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori yang maksud juga sebagai teori modern ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural sebab menggabungkan antara prinsip-prinsip teori relatif yang berorientasi tujuan dan teori absolut yang berorientasi pada pembalasan sebagai satu kesatuan. Dalam pemahaman teori gabungan ini, pidana mengandung pembalasan jika dijadikan sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah sehingga pidana diadakan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat, sedangkan pidana mengandung tujuan jika kritik moral tersebut adalah sebagai suatu reformasi atau perubahan atas perilaku pelaku kejahatan.

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan di sini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya

---

<sup>42</sup> T.J. Gunawan, *op. cit.*, hlm 75.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 76.

dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.

- 2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan; di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru, apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan masyarakat.
- 3) Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.<sup>45</sup>

Teori gabungan dapat dikatakan lahir karena adanya ketidakpuasaan atas gagasan teori retributif yang menekankan pada pembalasan juga keinginan untuk menjadikan unsur-unsur positif dari teori retributif maupun teori relatif sebagai titik tolak dari teori gabungan. Dengan demikian terdapat suatu usaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, meskipun harus dimulai dengan menekan kekurangan dari teori retributif.

Adalah benar bahwa teori ini menitikberatkan pada pembalasan dan adanya keharusan untuk melindungi masyarakat. Sebagaimana Roeslan Saleh menyebutkan bahwa “pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat”<sup>46</sup>. Oleh karena itu, disamping pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku kejahatan, pidana juga merupakan perlindungan terhadap masyarakat.

---

<sup>45</sup> Moh. Taufik Makaro et. al., *op. cit.*, hlm 40

<sup>46</sup> Usman, *op. cit.*,

## 2. Teori *The Economic Analysis of Law*

Sebagaimana disebutkan di awal, bahwa Jeremy Bentham yang pertama kali memperkenalkan ide mengenai analisis ekonomi atas hukum. Pada dasarnya, teori yang dikemukakan oleh Bentham digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan masyarakat dan menekan kesengsaraan akibat diberlakukannya suatu ketentuan hukum. Hukum akan dapat diakui sebagai hukum apabila memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang banyak.

Pada perkembangan berikutnya, adalah Richard Posner yang kemudian memperkenalkan teori *The Economic analysis of law* melalui bukunya dengan judul yang sama. Secara sederhana, *the economic analysis of law* adalah mengenai efisiensi yang terarah pada *social welfare* atau *good law*, yaitu “menganalisa efektifitas hukum, aturan hukum, dan/atau badan hukum dengan melihat atau menggunakan pertimbangan ekonomi apakah aturan tersebut dapat berjalan dengan efektif atau tidak”<sup>47</sup>. Salah satu prinsip yang digunakan dalam analisis ekonomi adalah prinsip efisiensi.

Prinsip efisiensi adalah suatu konsep yang berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Posner sendiri mendefinisikan “efisiensi” sebagai memaksimalkan kemauan sosial, maksudnya bahwa “efisiensinya terletak pada hukum (*common law*) sebagai sebuah sistem untuk memaksimalkan kekayaan masyarakat”<sup>48</sup>. Hal tersebut oleh Posner tampak dari hakim dalam perannya menafsirkan hukum umum, yang mana bertindak seolah-

---

<sup>47</sup> TJ Gunawan, *op. cit.*, hlm 21-22.

<sup>48</sup> Era Fauzi, “Seperangkat Analisis Ekonomi Posner untuk Hukum”, dalam <https://erafauzi.wordpress.com/2018/02/10/seperangkat-analisis-ekonomi-posner-untuk-hukum/>, Akses 15 Agustus 2019.

olah mereka berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, analisis ekonomi dalam hukum seperti ini juga dikenal dengan ide *wealth maximization*, yaitu bahwa perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi jika keuntungan pihak yang menang melebihi kerugian pihak yang kalah dan pihak yang menang dapat memberikan kompensasi kerugian bagi pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tetap menjadi lebih baik.

Menurut Posner, jika beranjak pada pengertian bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*, yaitu bahwa dalam mengambil tindakan selalu diperuntukkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomisnya; manusia akan mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis pula. Dalam hal menentukan pilihan untuk mendapatkan suatu kepuasan atau kebahagiaan ekonomis tersebut, manusia memiliki rasionalitas baik dari segi moneter atau pun non-moneter. Keinginan seseorang terhadap suatu tujuan/hasil (kepuasan/kebahagiaan) relatif sama dengan kesediaannya dalam berupaya mendapatkan hasil dari keinginannya. Parameter kesediaan manusia itu dapat dilihat dari sejauh mana kesiapan manusia dalam berkontribusi, baik dengan uang atau pun tindakan, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tersebut. Karena itu, menurut Posner, “penggunaan prinsip-prinsip ilmu ekonomi dalam penggunaan hukum karena ekonomi adalah alat yang ampuh untuk menganalisis berbagai macam pertanyaan hukum”<sup>49</sup>. Salah satunya adalah dalam kaitannya dengan hukum pidana.

*Pertama*, apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulunginya

---

<sup>49</sup> Murni, “Analisis Ekonomi terhadap Pasal-pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Arena Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 6, (2012), hlm 23

sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; dan *kedua*, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan pidana. Jika sanksi pidana lebih berat dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku, dapat dipastikan bahwa pelaku akan menghindari untuk melakukan kejahatan.<sup>50</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka efisiensi yang menekankan pada kemanfaatan sesuatu hal, nantinya akan merujuk kepada hubungan antara keseluruhan keuntungan dari suatu situasi dengan keseluruhan pengeluaran dari situasi tersebut.<sup>51</sup> Dengan kata lain, terdapat suatu pertimbangan *cost and benefit* dari suatu hukum dalam hal ini. Pentingnya analisis untung rugi (*cost and benefit analysis*) ini karena menyadari adanya kelangkaan atau keterbatasan dalam penindakan ketentuan pidana.

Kejahatan akan dilakukan ketika keuntungan (*benefit*) dari melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut melebihi biaya (*cost*) yang diharapkan dari pemidanaannya. Setiap orang, tidak hanya pelaku kejahatan dalam hal ini, adalah manusia rasional yang berdasarkan subjektivitasnya akan menimbang biaya dan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Beberapa orang akan melakukan kejahatan karena bagi mereka keuntungan dari kegiatan/perbuatan itu melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Begitu pun dalam konsep efisiensi yang berkaitan dengan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jika sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya (*cost*) dibandingkan dengan besarnya tujuan/manfaat (*benefit*) yang dicapai nantinya, maka hal itu tidaklah efisien. Sebaliknya, jika penggunaan sarannya membutuhkan lebih sedikit biaya

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum)", *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.15, (2008), hlm 230

<sup>51</sup> Hanafi Amrani, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 18 Vol. 8, (2001), hlm 195.

(*cost*) dibandingkan dengan tujuan/manfaat (*benefit*) yang dicapai, maka hal itu efisien. Hal ini memperlihatkan bahwa analisis untung rugi (*cost and benefit*) dapat dikaitkan dalam usaha penanggulangan kejahatan nantinya, terlebih dalam hal pemidanaan.

Prinsip efisiensi jika dikaitkan dengan pemidanaan, maka akan mengarah pada bentuk-bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana Robert Cooter dan Thomas Ulen menyebutkan, bahwa:

*“Ekonomi memberikan teori ilmiah untuk memprediksi efek sanksi hukum terhadap perilaku. Untuk ekonom, sanksi terlihat seperti harga, dan mungkin, orang-orang menanggapi sanksi ini banyak karena mereka menanggapi harga. Orang-orang menanggapi harga yang lebih tinggi dengan mengkonsumsi lebih sedikit barang yang lebih mahal, sehingga orang-orang mungkin menanggapi sanksi hukum yang lebih berat dengan melakukan lebih sedikit aktivitas yang terkena sanksi. Ekonomi memiliki teori matematis yang tepat (teori harga dan teori permainan) dan metode yang secara empiris terdengar (statistik dan ekonometrik) menganalisis pengaruh harga pada perilaku”<sup>52</sup>*

Secara sederhana pendapat Cooter dan Ulen tersebut menyebutkan bahwa adanya penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan yang berat atau ringan itu akan berdampak pada perilaku dari orang yang akan menerima sanksi tersebut. Jika sanksi pidana yang ada cukup berat, maka setiap pelaku kejahatan pasti akan menghindari kemungkinan ditangkap, sehingga implikasinya, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana tersebut.

---

<sup>52</sup> Murni, *Op.cit.*, hlm 24

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana akan menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian. **Pertama**, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah mengkaji pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. **Kedua**, pendekatan kasus (*case approach*) diperlukan untuk menelaah fenomena kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi, yaitu dikhususkan pada implementasi pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang diputuskan oleh hakim yang termuat dalam suatu putusan pengadilan. **Ketiga**, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu yang akan beranjak pada teori-teori, pandangan-pandangan, atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum guna memberikan pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian nantinya. Pemahaman atas teori, pandangan, dan doktrin tersebut juga akan dijadikan pijakan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **2. Objek Penelitian**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka akan menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian tersebut adalah seluruh unsur dari norma/aturan

hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak/berbuat sesuatu termasuk hukuman yang diberikan ketika orang itu melanggar/melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak hanya akan difokuskan pada pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi termasuk juga Putusan Pengadilan yang juga merupakan norma/aturan hukum tempat di mana implementasi nyata pemidanaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

### **3. Bahan Hukum**

Untuk memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini, diperlukan beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yang mana dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga menjadi fokus objek analisis penelitian, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sekiranya masih terkait dengan UU TPPU, serta beberapa putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

- b. Bahan hukum sekunder, yang mana tidak mengikat tetapi akan sangat membantu dalam menjelaskan mengenai bahan hukum primer nantinya, yaitu berupa buku, jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa (majalah, koran) atau tulisan di dalam internet, dokumen, buku, tesis/disertasi, arsip, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian ini.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Umumnya, pada suatu penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukumnya akan dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah bahan pustaka yakni literatur, jurnal, artikel, dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Studi dokumen, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari undang-undang dan putusan yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian itu.

#### **5. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum akan dilakukan dengan cara memilah-milah, mengelompokkan, dan mengklasifikasinya, yang kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori bahan hukum yang satu dengan lainnya, sehingga bahan hukum tersebut mempunyai makna. Kemudian, bahan hukum tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjadi pernyataan-pernyataan pendukung teori ataupun konsep yang dijadikan pemecah masalah.

## 6. Analisis

Analisis masalah dalam penelitian ini akan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum dalam memecahkan isu hukum mengenai pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang saat ini. Penggunaan analisis ekonomi tersebut hanya sebatas untuk mengkritisi isu hukum dalam penelitian ini yang dihadapkan dengan prinsip-prinsip *economic analysis of law*. Dengan kata lain, tidak ada rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka.

Selain menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan menjelaskan, menggambarkan, dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh data kepustakaan yang kemudian akan dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk pernyataan secara teliti dan sistematis.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TINDAK PIDANA**  
**PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF***  
***CRIMINAL LAW***

**A. Tinjauan Umum tentang Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

**1. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Mengenai istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal pada tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika seorang penjahat terbesar di Amerika, Al Capone, mencuci uang dari hasil kejahatannya dengan bantuan seorang akuntan jenius, Mayer Lansky. Sebagai salah satu strateginya, Lansky mencuci uang kejahatan Al Capone tersebut melalui usaha binatu (*laundry*) yang sah dan resmi. Usaha binatu atau pencucian pakaian itu berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.<sup>53</sup>

David A. Chaikin, seorang Direktor *Competitive Intellegent Consultants* Sidney Australia, menyebutkan bahwa tidak ada definisi *money laundering* yang berlaku umum dan menyeluruh. Menurutnya, penuntut umum dan badan-badan intelejen, pengusaha, negara maju dan negara berkembang, masing-masing memiliki definisi atas istilah *money laundering* yang didasarkan pada perbedaan prioritas dan pandangan.<sup>54</sup> Meskipun demikian, secara umum pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 1-2.

<sup>54</sup> Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, "*Money Laundering*". Dalam Pathorang Halim, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi", *Al-Qisth*, Edisi No.2 Vol.1, (2017), hlm 57.

melakukan perbuatan lainnya atas harta kekayaan atau uang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, dengan adanya maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan atau uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan dilakukan agar hasil tindak pidana yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>55</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah *money laundering* diartikan sebagai istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang ilegal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya.<sup>56</sup>

Beberapa ahli hukum pun telah memberikan pengertian pencucian uang (*money laundering*). Seperti halnya diikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeni, bahwa:

Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>57</sup>

Sarah N. Welling menyebut *money laundering* sebagai “sebuah proses penyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapatan tidak sah,

---

<sup>55</sup> Pathorang Halim, *Penegakan terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, *op.cit.*, hlm 1.

<sup>56</sup> “Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced.” Dalam Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Sixth Edition (West Publishing Co, 1990), hlm 884.

<sup>57</sup> Adrian Formen Tumiwa, “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Lex Crimen*, Edisi No.2 Vol.7, (2018), hlm 75.

sehingga pendapatan itu menjadi sah”<sup>58</sup>. Begitu pun David Fraser mengemukakan bahwa “pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman”<sup>59</sup>.

Pada mulanya definisi pencucian uang hanya dikaitkan dengan kejahatan obat bius, sebagaimana rumusan dalam Pasal 3 ayat (1) b *The United Nation Convention Against Illicit Trafficking Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988)<sup>60</sup>, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum dapat diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Namun dalam perkembangannya, pencucian uang juga ditujukan untuk hasil dari kejahatan lainnya, terutama kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan dari kejahatan seperti korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan manusia, terorisme dan lain-lainnya. Di Indonesia sendiri, definisi pencucian uang semula dijelaskan

---

<sup>58</sup> “the process by which one conceals the existence, illegal source or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”. Dalam Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm 13.

<sup>59</sup> “money laundering is quite simple the process through with ‘dirty’, money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and interprises so that the ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains”. *Ibid.*,

<sup>60</sup> “The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”. dalam Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005), hlm 13.

dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>61</sup> (selanjutnya akan disebut UU No 15 Tahun 2002), yang mana dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No 15 Tahun 2002. Kemudian, UU No 15 Tahun 2002 ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan disebut UU No 25 tahun 2003), yang mana definisi pencucian uang secara khusus dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 25 tahun 2003, yaitu:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.<sup>62</sup>

Namun, terdapat perbedaan pada UU TPPU yang berlaku hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU No 8 Tahun 2010), yang mana memberikan definisi pencucian uang dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

---

<sup>61</sup> Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15 Tahun 2002, LN. No. 30 Tahun 2002, TLN. No. 4191, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>62</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. No. 4324, Pasal 1, Angka 1.

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.<sup>63</sup> Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Hal-hal yang tergolong dan dimasukkan sebagai hasil tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud tersebut, dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010<sup>64</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, secara umum pencucian uang atau *Money laundering* adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal, yang mana proses pencucian uang tersebut dapat dilakukan secara tradisional atau pun modern. Proses pencucian uang yang dilakukan secara tradisional, yaitu yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *the Chinese Chip (Chop)*, sementara di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi*.<sup>65</sup> Kemudian, proses pencucian uang dengan cara modern lebih populer dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

---

<sup>63</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>64</sup> Pasal 2 ayat 1 UU TPPU, menyebutkan “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkotika; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepabeanan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lainnya diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

<sup>65</sup> Barry A.K Rider, “*The Wages of Sin-Taking the Profit out of Corruption-a British Perspective*”, dalam Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan Keempat (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 169.

- a. Tahap penempatan (*placement*). Pada tahap ini, bentuk uang diubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya. Misalnya, seorang penjual narkoba mendepositokan sejumlah uang tunai dalam transaksi berulang dalam rekening bank.
- b. Tahap pelapisan (*layering*), di mana pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan di antara uang dan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di negara lain, tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.
- c. Tahap penggabungan (*intergration*). Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.<sup>66</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah ‘tindak pidana’ yang dipakai di Indonesia berasal dari istilah *strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Meskipun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dan berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP Indonesia), tetapi hingga saat ini belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena itu, belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* atau tindak pidana. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri

---

<sup>66</sup> Tubagus Irman Santosa, *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm 9-10

sebenarnya tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.<sup>67</sup>

Secara etimologis, perkataan ‘*strafbaar*’ berarti dapat dihukum, dan ‘*feit*’ itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau bagian dari hal yang nyata (*een gedeelte van de werkelijkheid*), “jadi secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, di mana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi”<sup>68</sup>. Kemudian, selain diartikan sebagai ‘tindak pidana’, dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat beberapa padanan dari istilah *strafbaarfeit* tersebut, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya, yang mana tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan<sup>69</sup>. Namun, meskipun terdapat beberapa padanaan dari istilah *strafbaarfeit* sebagaimana dimaksud tersebut, dari beberapa peraturan perundang-undangan dan juga istilah yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan datang, kiranya istilah “tindak pidana” merupakan

<sup>67</sup> Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 3.

<sup>68</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 181.

<sup>69</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto, mengenai beberapa istilah yang menunjuk pengertian *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: (1) peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14; (2) peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil; (3) perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*; (4) tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang. Dalam Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan Ketiga (Malang: UMM Press, 2012), hlm 91-92.

istilah yang tepat untuk menggantikan istilah *strafbaarfeit*, sebab sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat.

Beberapa ahli hukum pidana telah memberikan pandangan terkait istilah dari *strafbaarfeit*. Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”<sup>70</sup>. Kemudian, Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”<sup>71</sup>. Salah satu ahli Hukum Indonesia, Andi Hamzah, juga menyebutkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, bahwa:

“Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.<sup>72</sup>  
Moeljatno menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana”

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana tersebut, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

---

<sup>70</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 69.

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm 22.

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Secara garis besar tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan Undang-Undang.<sup>73</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, paling penting kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), dan karenanya kelakuan itu dapat diancam dengan hukuman.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena hal tersebut, maka dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, harus didasarkan pada asas legalitas. Asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, atau menurut Von Feurbach yakni seorang ahli hukum pidana Jerman menyebut dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum*

---

<sup>73</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 34.

*nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Sebagaimana juga telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP serta dikatakan pula oleh Moeljatno, bahwa “yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang-undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 Ayat 2 UUDS dahulu)”<sup>74</sup>, di mana aturan undang-undang dalam hal ini tidak terbatas hanya diatur dalam KUHP namun termasuk juga dalam undang-undang lainnya di luar KUHP.

Dalam KUHP memang tidak ditemui adanya penggunaan terminologi tindak pidana pencucian uang secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami esensinya yang sama dengan rumusan tindak pidana penadahan, yaitu tindak pidana penadahan (dalam bab XXX “Penadahan Penerbitan dan Percetakan” pada Pasal 480 KUHP). Meskipun demikian, Pasal tindak pidana penadahan ini tidak dapat secara langsung kemudian dijadikan sebagai dasar menuntut perbuatan pencucian uang yang mana dikaitkan dengan proses atau uang hasil tindak pidana lain yang umumnya dalam jumlah besar. Karena itu, dengan adanya modernisasi yang diikuti dengan semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan serta kebutuhan akan suatu undang-undang baru di luar KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana masa kini, khususnya tindak pidana pencucian uang, maka dibentuklah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>74</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 5.

Di Indonesia sendiri pencucian uang dikriminalisasi sejak awal tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diamandemen pada Oktober 2003 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, kemudian diketahui bahwa banyak perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pencucian uang. Meskipun demikian, di Indonesia praktik pencucian uang justru masih sedemikian parah dan akut dan semakin banyak gambaran tentang praktik pencucian uang yang terekspos ke permukaan, karena itu dibentuklah suatu undang-undang baru yang mengganti undang-undang lama tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mana hingga saat ini masih berlaku. Berdasarkan UU TPPU tersebut, secara umum aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketiga pasal tersebut menyebutkan mengenai 3 tahap dalam proses pencucian uang yang populer dilakukan (sebagaimana penjelasan awal).

a. Pasal 3 UU TPPU (*Placement*)

Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010, menyebutkan bahwa:<sup>75</sup>

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling

---

<sup>75</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 3.

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 3 ini disebut sebagai tahap awal dalam proses tindak pidana pencucian uang, yaitu proses *placement*. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- (1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembayaran.
- (2) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- (3) Membiayai suatu usaha seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- (4) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain.

Pasal 3 ini diformulasikan sebagai delik formil<sup>76</sup>, artinya hanya mengatur perbuatan yang dilarang bukan akibat yang ditimbulkan. Formulasi delik pasal ini mengintegrasikan 11 (sebelas) perbuatan ke dalam satu pasal, yaitu setiap orang dilarang menempatkan,

---

<sup>76</sup> Dalam Hukum Pidana, dikenal beberapa jenis rumusan delik, di antaranya adalah delik formal/formil dan delik materiil. Delik formal/formil menekankan pada perbuatan. Terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Pada delik materiil, yang dilarang dan dapat dipidana adalah yang menimbulkan akibat tertentu. Pada dasarnya, delik materiil akan berbicara tentang akibat “konstitutif”, sementara pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat pun perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Dalam D. Schaffmeister et. al., *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm 31.

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, meukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Tidak semua perbuatan dalam formulasi delik tersebut merupakan perbuatan yang sejenis, misalnya perbuatan **mentransfer** merupakan salah satu jenis transaksi perbankan, tentunya berbeda dengan perbuatan **membayarkan**, sebab perbuatan membayarkan tidak selalu merupakan bentuk transaksi perbankan, begitu pun jika dibandingkan dengan perbuatan **menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri**, dan lain-lain. Kemudian, semua perbuatan dalam formulasi delik tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media bank maupun non bank.

b. Pasal 4 UU TPPU (*Layering*)

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan bahwa:<sup>77</sup>

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Selain Pasal 3, Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 ini juga disebut

sebagai pencucian uang aktif. Pasal 4 ini menegaskan mengenai tahap

---

<sup>77</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 4.

*layering* pada proses pencucian uang. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- (1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- (2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- (3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*<sup>78</sup>.

Pasal 4 ini juga diformulasikan sebagai delik formil, artinya hanya mengatur perbuatan yang dilarang bukan akibat yang ditimbulkan. Namun demikian, Pasal 4 tidak mengintegrasikan berbagai perbuatan yang tidak sejenis (sebagaimana diformulasikan Pasal 3). Sebab, penyusun undang-undang menempatkan unsur **menyembunyikan** dan **menyamarkan** dalam posisi yang sejenis dan sejajar sehingga lebih mempermudah pemahaman. Kemudian, perbuatan menyembunyikan dan perbuatan menyamarkan dalam Pasal 4 diformulasikan secara alternatif, artinya antara perbuatan

---

<sup>78</sup> Perusahaan Boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan asset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap asset tersebut. Haswandi et.al., *op.cit.*, hlm 30.

menyembunyikan dan perbuatan menyamarkan dapat saling menggantikan dan merupakan pilihan dengan kualitas yang sama. Dengan demikian, nantinya dalam pembuktian, Penuntut Umum dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta hukum.

c. Pasal 5 ayat (1) UU TPPU (*Integration*)

Pada perkembangannya, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya fokus kepada pencucian uang aktif saja (sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010), tetapi juga fokus kepada pencucian uang pasif. Mengenai pencucian uang pasif tersebut, dalam UU No 8 Tahun 2010 telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>79</sup>

Pasal 5 menegaskan mengenai tahap *integration*, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 5, Ayat 1.

<sup>80</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm 19-20.

Proses kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang pasif tersebut adalah inisiasi Presiden selaku kepala pemerintahan dengan latar belakang masih terlalu multi tafsirnya rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang lama dan adanya perluasan pihak yang berwajib untuk melakukan pelaporan. Hal ini diperkuat dengan dasar, yaitu: **pertama**, perbuatan tindak pidana pencucian uang pasif adalah kejahatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan nasional terutama dalam sektor ekonomi atau keuangan, hal ini berkaitan dengan terganggunya tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. **Kedua**, tindak pidana pencucian uang pasif tidak dikehendaki oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian yang dapat mendatangkan korban, sekalipun dalam hal ini korban tidak secara langsung menyadari jika bagian dari korban tindak pidana pencucian uang pasif (*it seem to be a victimless crime*). **Ketiga**, dengan dikriminalisasinya tindak pidana pencucian uang pasif maka negara mendapatkan banyak keuntungan (*benefit*) dibandingkan biaya (*cost*), sebagaimana perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ialah *follow the money*, sehingga negara melalui aparat penegak hukumnya dapat melacak dan menindak pelaku tindak pidana pencucian uang melalui aliran uangnya. **Keempat**, kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang pasif tidak akan menyebabkan *overbelasting* aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum dibantu oleh *financial intelligence unit* (FIU) yaitu PPATK.<sup>81</sup>

Meskipun demikian, terdapat pembatasan untuk pencucian uang pasif. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2)<sup>82</sup>, pelaku pencucian uang pasif tidak

berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan.

Pihak pelapor yang dimaksud dalam hal ini telah disebutkan dalam

Pasal 17 UU No 8 Tahun 2010, yaitu: **pertama**, penyedia jasa

keuangan dalam hal ini bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan

<sup>81</sup> Ahmad Bangun Sujiwo, "Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam Haswandi et.al., *op.cit.*, hlm 59-60

<sup>82</sup> Pasal 5 ayat (2): "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Dalam Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 5, Ayat 2.

asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wai amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. **Kedua**, penyedia barang dan/atau jasa lain dala hal ini perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

Berdasarkan rumusan ketiga pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku (**setiap orang**);
- b. Perbuatan (**transaksi keuangan atau *financial***) dengan maksud untuk mengubah bentuk harta kekayaan yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal); dan
- c. Merupakan **hasil tindak pidana**.

Dalam Pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan dan Korporasi. Mengacu pada UU No 8 Tahun 2010, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengelompokkan pelaku

pencucian uang ke dalam 2 klasifikasi<sup>83</sup>, yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian uang pasif. Pelaku pencucian uang aktif adalah pelaku yang memenuhi rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, di mana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaannya dimaksud berasal dari hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif adalah pelaku yang memenuhi rumusan Pasal 5 UU TPPU, di mana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil tindak pidana dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “**transaksi**” adalah “seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih”<sup>84</sup>. Adapun yang dimaksud dengan “**transaksi keuangan**” yaitu “transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang”<sup>85</sup>. Perlu diperhatikan bahwa transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukuan.

---

<sup>83</sup> Tim NRA Indonesia, *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang- Tahun 2015*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2015), hlm 7. Dalam [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1499325572\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1499325572_.pdf), Akses 21 Maret 2020.

<sup>84</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab I, Pasal 1, Angka 3.

<sup>85</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab I, Pasal 1, Angka 4.

Pada dasarnya istilah transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction*) adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi ini dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering* (FAFT) dalam *the forty recommendations* tentang tindak pidana pencucian uang.<sup>86</sup>

Transaksi Keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada

Pasal 1 angka 5 UU No 8 Tahun 2010<sup>87</sup>, adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Mengenai unsur “**merupakan hasil tindak pidana**” ini akan berkaitan dengan **perbuatan melawan hukum**. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010.

### 3. **Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Follow up Crime***

Meskipun sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*sui generis*), namun tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana primer. Tindak pidana pencucian uang hadir

<sup>86</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 27.

<sup>87</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab I, Pasal 1, Angka 5.

sebagai dampak dari tindak pidana lainnya yang menghasilkan harta kekayaan. Artinya sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>88</sup> *Predicate crime* atau tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang menjadi asal dihasilkannya harta kekayaan/uang/dana hasil tindak pidana. *Predicate crime* menjadi awal dilakukannya “proses lanjutan” oleh pelaku tindak pidana. Terkait hal demikian itu, maka tindak pidana pencucian uang disebut juga sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari kejahatan asal (*predicate crime*). Dalam Panduan Tipologi TPPU yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Departement of Home Affairs Australia*, menyebutkan bahwa hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya sebagai: “(a) *self laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal; dan (b) *third party money laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal”<sup>89</sup>.

Didasarkan pada ketentuan Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010, bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana asal dari terjadinya tindak pidana pencucian uang. Yunus Husein menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang. Hal ini terlihat dari keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi itu kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Misalnya, keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain.<sup>90</sup> Sebagaimana juga pendapat Chaikin dan Sharman yang membahas hubungan simbiosis antara korupsi

<sup>88</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang, op.cit.*, hlm 1.

<sup>89</sup> Novariza et.al., atas kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Departement of Home Affairs Australia, “Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya”, hlm 13. Dalam <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Panduan-Tipologi-TPPU-KPK.pdf>, Akses 22 Februari 2021.

<sup>90</sup> FAT, “Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang”, Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang?page=3>, Akses 22 Februari 2021.

dan pencucian uang. Bahwa korupsi dan pencucian uang cenderung akan terjadi secara bersamaan, tetapi, yang lebih penting, keberadaan salah satunya cenderung menciptakan dan memperkuat insiden yang lain, seperti halnya peran kuat korupsi dalam menghasilkan pendapatan yang harus dicuci.<sup>91</sup>

Fenomena kejahatan yang terjadi hingga saat ini, bahwa semakin maraknya korupsi dilakukan, maka kasus pencucian uang pun semakin banyak ditemukan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang berisiko tinggi menjadi sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana asal korupsi, diidentifikasi 2 (dua) faktor risiko utama yang memiliki risiko tinggi, yaitu kerugian keuangan negara dan suap-menyuap.<sup>92</sup> Hal ini bersesuaian dengan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Tabel 1. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

1. Kerugian keuangan negara	Pasal 2; Pasal 3
2. Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan	Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf g; Pasal 12 huruf h

<sup>91</sup> Dalam penjelasan Stuart Yikona et.al., *A World Bank Study: Ill-Gotten Money and the Economy (experiences from Malawi and Namibia)*, (Washington, 2011), hlm 12.

<sup>92</sup> Novariza et.al., *op.cit.*, hlm 1.

5. Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi	Pasal 12B jo Pasal 12C

Perlu diperhatikan, bahwa harta kekayaan/uang/dana yang diperoleh dari setiap tindak pidana korupsi, tidak semuanya akan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Perolehan di bawah jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang, meskipun hal itu dilakukan dengan cara-cara tindak pidana.<sup>93</sup>

Meskipun pemikiran awal bahwa tidak mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal adalah benar, tetapi bukan berarti bahwa untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan Pasal 69 UU TPPU menentukan bahwa dalam hal proses hukum (baik dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) atas tindak pidana pencucian uang tidak bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Hal tersebut berkembang dalam praktik internasional dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, yang mana diasumsikan tidak mungkin hanya dilakukan dengan dipersyaratkan pada telah dibuktikannya tindak pidana asal, sebab tentu menghambat upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang itu sendiri nantinya.

---

<sup>93</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm 50.

## B. Sistem Pemidanaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Apabila pengertian **pemidanaan** diartikan sebagai **pemberian** atau **penjatuhan pidana**, maka pengertian **sistem pemidanaan** dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>94</sup> Dengan demikian, sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada dasarnya merupakan suatu sistem kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Sistem pemidanaan ini tidak hanya memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara dalam menjatuhkan pidana, tetapi termasuk juga mengatur hak/kewenangan warga masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana L.H.C Hullsman menyebutkan bahwa: sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief kemudian menambahkan:

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.”<sup>96</sup>

Dalam hal ini, operasionalisasi hukum pidana secara konkret merupakan proses yang melibatkan aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana

---

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1985), hlm 114.

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm 1.

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm 117.

substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Mengenai pengertian “substantif” tersebut, sistem pemidanaan akan dilihat dari sudut normatif, yaitu dilihat dari norma-norma hukum (pidana). Bertolak dari hal tersebut, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam UU TPPU, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam UU TPPU pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem pemidanaan pencucian uang di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai peraturan perundang-undangan pertama yang diterbitkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencucian uang, telah mengatur masalah kriminalisasi terhadap pelaku pencucian uang berikut pelaksanaan kewenangan pemidanaannya. Kriminalisasi kejahatan pencucian uang ini meliputi setiap tahapan proses pencucian uang yang populer dilakukan.<sup>97</sup> Selain itu, diterbitkannya UU No 15 Tahun 2002 ini juga mendorong dibentuknya PPATK<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan: “...Kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas: (a) Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan; (b) Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadu sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut; (c) Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.”

<sup>98</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK

Meskipun telah memiliki UU No 15 Tahun 2002 sebagai instrumen hukum untuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang, namun menurut *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*<sup>99</sup>, Indonesia dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT)*. Dalam hal ini Indonesia diminta untuk mengubah UU No 15 Tahun 2002 tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi internasional<sup>100</sup>. Selain itu, perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang juga perlu diubah, sehingga nantinya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu UU No 15 Tahun 2002 kemudian diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu perubahan yang ada adalah terkait dengan masalah cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, di mana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak

---

sebagaimana tercantum dalam UU No 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No 25 Tahun 2002, telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada UU No 8 Tahun 2010.

<sup>99</sup> Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi antar pemerintah yang dibentuk oleh negara maju yang tergabung dalam G7 pada tahun 1989 di Paris. Organisasi ini bertujuan untuk menetapkan standar dan mempromosikan implementasi yang efektif dari tindakan hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

<sup>100</sup> Materi UU No 15 Tahun 2002 yang dianggap tidak sesuai adalah: mengenai pengertian transaksi keuangan mencurigakan yang dianggap kurang luas, adanya batasan lima ratus juta untuk mendefinisikan “hasil kejahatan”, tidak adanya ketentuan “*anti tipping off*” yang melarang bank atau pejabat tertentu untuk memberitahukan tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah dilaporkan, jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dianggap terlalu lama, yaitu empat belas hari kerja dan tidak adanya ketentuan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Dalam Yunus Husein, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi No 2 Vol 1, (2004), hlm 343.

dipidana. Ketentuan baru lainnya yaitu terkait kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*)<sup>101</sup> yang dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia untuk menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Hal ini merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Indonesia dengan komunitas internasional. Kerja sama internasional tersebut telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir. Namun, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik tersebut tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional.

Pada perkembangan selanjutnya, ternyata penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan UU No 25 Tahun 2003 dinilai belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang untuk timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.<sup>102</sup> Karena itu, diterbitkanlah UU No 8 Tahun

---

<sup>101</sup> *Mutual Legal Assistance* merupakan perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional (sifatnya lintas batas) yang terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dan sebagainya. Cara ini telah terbukti efektif sebagai cara untuk mencegah, menangkap, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional/berdimensi internasional. Namun tidak semua kejahatan memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance* ini, hanya kejahatan yang berdimensi internasional dan kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*) saja.

<sup>102</sup> Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 Tahun 2003.

Sistem pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, karena itu sistem pemidanaan juga merupakan usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pemidanaan sendiri pada dasarnya tidak dapat terlepas dari pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara, karena itu pembahasan terkait pemidanaan yang berkisar pada penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan (*strafmodus*), juga merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan.

a. ***Strafsoort* (Jenis Pidana)**

P.A.F Lamintang menyebutkan bahwa “hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan”<sup>103</sup>. Demikian juga dalam Hukum Pidana Umum Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah menetapkan jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10.

- 1) Pidana Pokok
- a) Pidana Mati

Setiap orang pada hakikatnya berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana telah disebutkan

---

<sup>103</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: Armico, 1984), hlm 35.

dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Akan tetapi, hak tersebut dapat saja dibatasi dengan instrumen undang-undang. Kemudian, apabila merujuk pada Pasal 69 KUHP<sup>104</sup>, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati merupakan sanksi pidana terberat dari semua sanksi pidana, sehingga hanya diancam pada kejahatan yang sangat berat saja.

Berdasarkan Pasal 11 KUHP, dinyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana mati, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri. Namun, Andi Hamzah menegaskan bahwa: “ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia”<sup>105</sup>. Oleh karena itu, mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang mana antara lain mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

b) Pidana Penjara

---

<sup>104</sup> Pasal 69 KUHP, menyebutkan: “(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10; (2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai; (3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing; (4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimumnya masing-masing”. Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bhafana Publishing, 2019), hlm 28.

<sup>105</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 27.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. P.A.F Lamintang menyebutkan bahwa:<sup>106</sup>

“yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”. Dalam KUHP sendiri disebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana

pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga (sekali-kali tidak boleh melebihi) dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) dan dalam masa hukuman itu terpidana dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara ini akan dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan.

c) Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat 2 KUHP). Sebagaimana dikatakan oleh P.A.F. Lamintang, bahwa:<sup>107</sup>

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

<sup>106</sup> P.A.F Lamintang, *op.cit.*, hlm 56.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm 71.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara, yaitu lebih ringan karena dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terpidana sehari-hari. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP, yang mana menyebutkan bahwa lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, selain itu hukuman kurungan juga dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52.

d) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang bersifat merampas harta, yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Awalnya, pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Namun semakin berkembangnya tingkat kejahatan, maka pidana denda juga dapat dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan lain yang diatur di luar KUHP, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Meskipun denda tersebut dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tetapi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain namun atas nama terpidana.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun dalam KUHP terdapat ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana

tercantum dalam Pasal 30 ayat (1), yaitu “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima”<sup>108</sup>.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau yang mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu, adalah: (a) hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; (b) hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata; (c) hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum; (d) hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri; (e) hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas diri anak-anaknya sendiri; dan (f) hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Namun, mengenai kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari

---

<sup>108</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *op.cit.*, hlm 18.

seorang pegawai negeri untuk menduduki suatu jabatan tertentu itu akan menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b) Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana tambahan berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>109</sup>

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 195 KUHP sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat dalam hukum acara pidana, sedangkan dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP memiliki maksud yang lain lagi, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm 21.

Pidana tambahan berupa pegumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, sebab nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak, hal ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, di mana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, atau setidaknya karena pelaku telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia bukan merupakan orang yang dapat dipercaya.

Ketentuan mengenai jenis pidana tersebut berlaku juga terhadap tindak pidana pencucian uang yang dirumuskan dalam Bab II “Tindak Pidana Pencucian Uang” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, rumusan jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pencucian uang secara umum dicantumkan dalam Pasal 3<sup>110</sup>, Pasal 4<sup>111</sup>, dan Pasal 5<sup>112</sup>. Didasarkan pada rumusan pasal-pasal tersebut,

---

<sup>110</sup> *Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 3.*

<sup>111</sup> *Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 4.*

<sup>112</sup> *Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang*

maka jenis pidana yang dirumuskan dalam UU No 8 Tahun 2010 (khusus Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5) adalah pidana penjara dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok, di mana pemberlakuannya berorientasi kepada sistem ekonomi dalam pemberian sanksi pidana. Mengenai pidana denda, dalam UU No 8 Tahun 2010 terdapat ketentuan lebih lanjut apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.<sup>113</sup> Rumusan Pasal 8 yang menentukan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tersebut, tentunya bertentangan dengan ketentuan umum Buku I KUHP, namun mengingat UU No 8 Tahun 2010 merupakan hukum tindak pidana khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP<sup>114</sup>, normanya berbeda dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Kemudian, sebagaimana KUHP, UU No 8 Tahun 2010 juga memberlakukan pidana tambahan, namun hanya terbatas jika terpidananya korporasi.

b. ***Strafmaat (Berat Ringan Pidana)***

---

*diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).* Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 5, Ayat 1.

<sup>113</sup> Dalam Pasal 8 UU No 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa: “*Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan*”.

<sup>114</sup> Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain*”. Dalam Redaksi Bhafana Publishing, *op.cit.*, hlm 36.

Dalam sistem pemidanaan ditentukan juga berat ringannya pidana (batas maksimum atau minimum pidana). Dalam KUHP dikemukakan bahwa pidana penjara yang diterapkan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP memiliki batas maksimum dan minimum, dimana batas minimum penjatuhannya pidana penjara adalah paling singkat satu hari dan batas maksimum yaitu seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010, menerapkan pola maksimal khusus. Pola maksimal khusus ini disebut juga dengan sistem indefinit (*indefinite sentence system*). Lazimnya, sistem ini disebut sebagai sistem atau pendekatan absolut atau tradisional, yaitu bahwa untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri dengan cara menetapkan ancaman pidana maksimum (atau dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem indefinit ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara atau pidana denda, yang diikuti dengan adanya perumusan kata “paling lama” dan “paling banyak”.

Oleh karena tidak diaturnya berapa batas minimum dalam ketentuan UU No 8 Tahun 2010 tersebut, maka aturan yang berlaku akan kembali kepada ketentuan umum dalam KUHP yaitu untuk pidana penjara paling singkat satu hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 KUHP, sedangkan batas minimum untuk pidana denda adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen yang terdapat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, dengan adanya pola maksimal khusus dan minimum umum tersebut, maka hakim dalam menjatuhkan pidana penjara hanya di bawah 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda di bawah

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga nantinya akan mengurangi disparitas pidana<sup>115</sup>.

c. ***Strafmodus (Pedoman Pelaksanaan/Pengenaan Pidana)***

Dalam hukum pidana positif (KUHP) telah menempatkan hakim pada kebebasan yang tinggi untuk memilih jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Untuk itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang sangat membantu dalam mempertimbangkan ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Jika dilihat rumusan dalam KUHP, bahwa penjatuhan pidananya menggunakan kata “atau” (alternatif), ini didasarkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana diberikan hak memilih salah satu dari sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Namun hal ini berbeda dengan apa yang terimplementasi dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010, yang mana dalam penjatuhan pidananya menggunakan kata “dan” (kumulatif), yang berarti bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu gabungan 2 (dua) pidana pokok yaitu penjara dan denda. Selain itu, terdapat ketentuan lebih lanjut apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayarkan oleh terpidana, yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 8 UU No 8 Tahun 2010: *“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, pidana*

---

<sup>115</sup> M Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm 117.

*denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan*<sup>116</sup>.

Dengan kumulatif sanksi pidana seperti itu, menunjukkan dianutnya asas kemasyarakatan, yaitu asas yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, sebab wajar saja jika pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Namun, yang akan menjadi persoalan adalah apabila ancaman pidana yang tinggi tersebut dalam praktiknya tidak diancam dengan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, adalah sehubungan dengan adanya ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda dalam Pasal 8 UU TPPU, yang mana lebih ringan dibandingkan dengan pidana pengganti denda yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Bab II, Pasal 8.

<sup>117</sup> Dalam Pasal 18 ayat 3 UU TIPIKOR, disebutkan bahwa: “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Indonesia Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN. No. 140 Tahun 1999, TLN. No. 3874, Bab II, Pasal 18, Ayat 3.

## C. Tinjauan Umum tentang *Economic Analysis of Law*

### 1. Pengaruh Utilitarianisme Bentham dalam *Economic Analysis of Law*

Dalam sejarah perkembangan teori *economic analysis of law*, bahwa utilitarianisme dianggap sebagai inspirasi untuk pencapaian *economic analysis of law* dalam ilmu hukum. Banyak pakar menyebutkan bahwa *economic analysis of law* diperkenalkan pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1789. Pemikiran utilitarianisme ini tersebar dalam tulisan-tulisan Bentham, salah satunya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya.

Suatu prinsip utilitarianisme yang menjadi dasar dikenalnya *economic analysis of law*, adalah prinsip “*the greatest happiness principle*” atau “*the principle of utility*”, yang mana senyatanya tidak pernah diklaim oleh Bentham sebagai penemuan aslinya, namun sangat terkenal di kalangan para pakar hukum tersebut, menyebutkan bahwa “*it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong*”<sup>118</sup>. Perkataan Bentham ini dapat dipahami bahwa “kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah *the greatest happiness of the greatest numbers*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang sempat mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik.”<sup>119</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam utilitarianisme akan sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik dan buruk. Kualitas moral suatu perbuatan (yaitu

---

<sup>118</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 18.

<sup>119</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm 66.

baik buruknya) tergantung pada konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan di sini menentukan seluruh kualitas moral.<sup>120</sup>

Didasarkan oleh hal tersebut, sekiranya utilitarisme ini sangat dekat dengan pemikiran ekonomis, yakni konsep *cost-benefit analysis* yang banyak dipakai dalam konteks ekonomi.<sup>121</sup> Secara luas, *cost* dan *benefit* akan identik dengan unsur moneter. Namun konsep *cost-benefit* dalam konteks ini telah mengalami pergeseran pengertian dan ruang lingkup penggunaannya. Biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) tidak hanya dimaksudkan dalam unsur moneter tetapi termasuk juga non-moneter dan tidak berwujud. Karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut *cost-benefit analysis*, terdapat biaya dan manfaat moneter maupun non-moneter dan tidak berwujud yang memotivasi keputusan atau tindakan. *Cost* dapat merujuk pada keseluruhan kerugian dari suatu situasi atau penderitaan (*pains*) yang diterima atas suatu situasi, yang mana dalam hal “biaya tidak berwujudnya (atau *cost* non-moneter) dapat meliputi kerusakan reputasi, perampasan kebebasan, atau lebih sedikit waktu yang dihabiskan bersama keluarga seseorang”<sup>122</sup>. Kemudian, untuk *benefit* ini dapat merujuk pada keseluruhan keuntungan atau manfaat dari suatu situasi, baik berupa kemakmuran, kesejahteraan atau kebahagiaan (*pleasure*), atau “manfaat tak berwujud termasuk

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm 67.

<sup>121</sup> *Ibid.*,

<sup>122</sup> Talia Fisher, “Economic Analysis of Criminal Law” (2014), hlm 39. Dalam [https://www.law.utoronto.ca/utfl\\_file/count/users/mdubber/fisher.pdf](https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/users/mdubber/fisher.pdf), akses 8 Agustus 2020.

pengalaman intelektual, atau rasa pencapaian yang lebih besar -- yang mana semua tujuan itu adalah yang individu mungkin ingin mencapainya”<sup>123</sup>.

Setiap perilaku manusia termasuk perilaku taat hukum dan melanggar hukum akan selalu mempertimbangkan kalkulasi untuk meraup keuntungan (*benefit*) sebesar-besarnya dengan beban kerugian (*cost*) sekecil-kecilnya<sup>124</sup>, sebab perilaku manusia secara nurani dikuasai dua kekuatan, yaitu “*pleasure*” (berusaha mencapai atau memenuhi kesenangannya) dan “*pains*” (mencegah atau menghindari penderitaan)<sup>125</sup>. Kedua kekuatan tersebut nantinya akan menunjukkan apa yang harus dilakukan dan menentukan apa yang akan dilakukan.<sup>126</sup> Dengan demikian, biaya dan manfaat tersebut nantinya akan masuk ke dalam perhitungan pelaku ketika mempertimbangkan apakah akan mengkonsumsi barang tertentu atau terlibat dalam kegiatan tertentu. Faktanya, bahwa menginginkan kesenangan dan berharap menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan atas suatu situasi atau dilakukannya suatu perbuatan.

Dari penjelasan konsep tersebut, maka esensi dari teori utilitarianisme adalah apabila suatu perbuatan terbukti memberikan kenikmatan/kebahagiaan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*,

<sup>124</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Prabowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 2.

<sup>125</sup> “Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua ‘penguasa’ yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu ‘penderitaan’ (*pain*) dan ‘kegembiraan’ (*pleasure*)”. Dalam Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 273.

<sup>126</sup> Lebih lengkap Jeremy Bentham menyebutkan: “*Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them aloe to poit out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effect, are fastened their throne*”. Jeremy Bentham, *An Introduction to the principles of Morals and Legislation*. Dalam Padjadjaran, “Jeremy Bentham”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, (2015), hlm 416.

(*benefit/pleasure*) untuk banyak orang, maka perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan baik, meskipun beberapa orang kemudian mengatakan hal itu buruk, sebaliknya apabila terbukti mendatangkan lebih banyak kesusahan/kerugian (*pains/cost*) maka dianggap sebagai perbuatan buruk, meskipun kemudian beberapa orang mengatakan baik. Hal ini membawa pengaruh besar dalam ilmu hukum, sebab teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan masyarakat dan menekan kesengsaraan akibat diberlakukannya suatu ketentuan hukum. Bagi Bentham, suatu peraturan hukum harus bertujuan untuk memberikan nafkah hidup (*to provide subsistence*), memberikan kebutuhan berlimpah (*to provide abundance*), memberikan perlindungan (*to provide security*), dan untuk mencapai persamaan (*to attain equality*). Dengan alasan ini Bentham kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai *Felicific calculus* (kalkulus kesenangan), dengan beberapa asumsi dasarnya yang menyebutkan bahwa:

- a. Kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat di mana jumlah total kepuasannya lebih besar daripada kesedihannya;
- b. Keuntungan atau *benefit* secara umum dari suatu komunitas terdiri dari seluruh *benefit* sekelompok individu;
- c. Kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut lebih besar skalanya daripada kesedihan/kesengsaraan mereka.<sup>127</sup>

Berdasarkan pada asumsi dasar tersebut, perasaan manusia (nurani) yang mampu merasakan kepedihan/kesedihan/kesengsaraan atau kebahagiaan/kepuasan merupakan suatu tolak ukur untuk menilai tingkat kepuasan atau kekecewaan seseorang. Lebih jauh dalam konteks keberlakuan hukum, konsep ini dapat

---

<sup>127</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, op.cit.*, hlm 43.

digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat penerimaan dan respon individu terhadap suatu aturan hukum yang diberlakukan, apakah aturan hukum itu membawa dampak perbaikan (*good/pleasure*) atau justru kesengsaraan (*pain*).

## 2. Karakteristik *Economic Analysis of Law*

*Economic analysis of law* pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan konsep ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penggunaan konsep-konsep ekonomi dalam konteks ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan efek dan akibat-akibat penerapan aturan hukum tertentu, yaitu mengenai penerapan hukum yang efisien secara ekonomi, dan memprediksi hukum yang seperti apa yang perlu untuk diundangkan, yang mana pada hasil akhirnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi hukum yang sesungguhnya.<sup>128</sup> Dengan demikian, dalam *economic analysis of law*, hukum atau pun ilmu hukum akan tetap menjadi objek pembahasan dan pengkajian yang dilihat dan ditelaah melalui dimensi ilmu ekonomi dengan cara-cara ekonomis. Namun, cara-cara ekonomis dalam hal ini bukan dimaksudkan dengan menggunakan metode perhitungan angka-angka sebagaimana dalam ilmu ekonomi umumnya, tetapi penggunaan konsep-konsep ekonomi.

Pendekatan ekonomi memandang hukum dengan cara instrumental, yaitu mendukung dasar pembedanya tidak dalam beberapa kumpulan logika internal

---

<sup>128</sup> Dalam penjelasan Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasi dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama (Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009), hlm 9-10.

yang telah ditentukan sebelumnya yang menghubungkannya dengan doktrin hukum, tetapi dengan cara di mana dicapainya tujuan sosial. *Economic analysis of law* menekankan peran hukum dalam menyoroti pengaruh aturan hukum pada pilihan seseorang yang tunduk pada aturan hukum. Didasarkan pada pengertian tersebut, maka secara garis besar, *economic analysis of law* menerapkan dua aspek analisis ekonomi, yaitu aspek *positive analysis* dan aspek *normative analysis*. Kedua aspek analisis tersebut mengenai permasalahan hukum yang berbeda.

**Pertama**, dalam hubungannya dengan aspek *positive analysis* yang bersifat deskriptif atau prediktif,<sup>129</sup> adalah berkenaan dengan pengaruh aturan hukum terhadap tingkah laku seseorang yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan hukum yang seperti apa yang dapat dilaksanakan, diprediksi atau penjelasan apa yang dapat dibuat yang mempunyai akibat ekonomi.<sup>130</sup> Menurut Michael Trebilcock, bahwa *positive analysis* bekerja dengan asumsi bahwa sebagian besar orang adalah pelaku rasional (*rational actor*) yang secara rasional mengkalkulasi biaya dan *benefit* dari berbagai alternatif pilihan tindakannya, dan karenanya akan mengambil pilihan yang memaksimalkan *net benefit* pribadi yang diharapkan.<sup>131</sup> Secara analogi, *Rational actor model* menempatkan sistem hukum seperti sebuah “pasar” yang menyediakan berbagai pendapat hukum yang berbeda-beda dengan keterbatasannya di mana setiap orang akan memberikan reaksi yang berbeda-beda pula seperti halnya ketika setiap

---

<sup>129</sup> Jon D. Hanson et.al., “Law and Economics”, hlm 300. Dalam [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1529806](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1529806), akses 8 Agustus 2020.

<sup>130</sup> Dalam penjelasan Michael J. Trebilcock, “Law and Economics”, *the Dalhousie Law Journal*, Edisi No.2 Vol. 16, (1993), hlm 361-363.

<sup>131</sup> Dalam penjelasan Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 37.

orang memberikan reaksi terhadap harga yang relatif berubah-ubah dalam sebuah “pasar”.<sup>132</sup>

Dalam padangan ekonom, sanksi hukum terlihat seperti harga, dan dapat saja seseorang pelaku kejahatan menanggapi sanksi hukum ini seperti halnya menanggapi harga.<sup>133</sup> Penjelasan Robert Cooter dan Thomas Ulen tersebut adalah menganalisis pengaruh harga terhadap perilaku. Seperti halnya seseorang akan menanggapi harga yang lebih tinggi dengan mengkonsumsi lebih sedikit barang yang lebih mahal, maka pelaku kejahatan atau pelanggar hukum juga akan menanggapi sanksi hukum yang lebih berat dengan melakukan lebih sedikit aktivitas atau perbuatan yang diberi sanksi hukum tersebut.<sup>134</sup>

**Kedua**, dalam hubungannya dengan aspek *normative analysis* (yang secara konvensional diartikan sebagai *welfare economics*), yang bersifat preskriptif atau pengujian,<sup>135</sup> adalah berkenaan dengan aturan hukum yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengaruh kebijakan atau perubahan hukum yang dilakukan terhadap cara orang untuk mencapai apa yang diinginkannya.<sup>136</sup> Lebih lanjut, relevansi aspek *normative analysis* ini terhadap hukum menjelaskan bahwa hakim tidak hanya harus peduli atas putusannya di masa kini, melainkan juga harus dapat memprediksi dampak putusannya di masa depan, sebab putusan pengadilan yang merupakan preseden dapat memengaruhi

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm 37-38.

<sup>133</sup> Penjelasan Robert Cooter dan Thomas Ulen, dalam Murni, “Analisis Ekonomi terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Arena Hukum*, Edisi No.1 Vol.6, (2012), hlm 24.

<sup>134</sup> Penjelasan Robert Cooter dan Thomas Ulen, dalam Murni, “Analisis Ekonomi terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Arena Hukum*, Edisi No.1 Vol.6, (2012), hlm 24.

<sup>135</sup> Jon D. Hanson et.al., *op.cit.*, hlm 302.

<sup>136</sup> Michael J. Trebilcock, *loc.cit.*,

putusan mengenai suatu peristiwa yang sama di masa yang akan datang. Hakim perlu memprediksi konsekuensi putusnya terhadap kesejahteraan umum. Menurut Richard Posner yang juga merupakan seorang hakim, bahwa hakim adalah seorang yang rasional, yang mana memiliki motif untuk memaksimalkan “*utility*”, dan secara ekonomis menggunakan arah yang rasional untuk mencapai tujuan kompleks dari keputusannya di pengadilan.<sup>137</sup>

### 3. Prinsip *Economic Analysis of Criminal Law*

Pada kesan pertama, ekonomi mungkin tampak sebagai disiplin ilmu yang paling sedikit berkontribusi pada studi tentang hukuman dan kejahatan. Tetapi menurut Talia Fisher dalam tulisannya “*Economic Analysis of Criminal Law*”, bahwa hubungan konseptual antara analisis ekonomi dan hukum pidana adalah kuat dan *deeply rooted*<sup>138</sup>. Bahkan, hukum pidana adalah “domain asli” dari gerakan *Law and Economics* (sebuah istilah lain dari *Economic Analysis of Law*).<sup>139</sup> *Economic analysis of law* pada dasarnya muncul dari analisis ekonomi atas hukum pidana (*economic analysis of criminal law*), dan sebagian besar karya dalam hukum modern yang mempelopornya adalah dari “*economics of crime*”-nya Gary Becker. Teori utilitarianisme Bentham pun yang memotivasi hadirnya analisis ekonomi dalam ilmu hukum, lebih banyak membahas masalah-masalah yang saat ini mendasari analisis ekonomi atas hukum pidana.

---

<sup>137</sup> Dalam penjelasan Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 39.

<sup>138</sup> Talia Fisher, *op.cit.*, hlm 40.

<sup>139</sup> Dan M. Kahan, “The Theory of Value Dilemma: A Critique of the Economic Analysis of Criminal Law”, *Ohio State Journal of Criminal Law*, Edisi No.2 Vol.1, (2004), hlm 643.

Analisis ekonomi sendiri memiliki tiga kontribusi untuk mempelajari hukuman dan kejahatan, yaitu (a) konsepsi ekonomi tentang hukuman dan kejahatan, (b) metodologi empiris ekonomi, dan (c) matriks normatif efisiensi<sup>140</sup>.

**Pertama**, ilmu ekonomi memberikan model sederhana tentang bagaimana individu berperilaku di hadapan aturan hukum dan lebih khusus mengenai bagaimana individu menanggapi adanya hukuman pidana. **Kedua**, ilmu ekonomi relatif kaku dalam analisis empirisnya. Prioritas dalam analisis empirisnya adalah untuk membedakan korelasi dari sebab-akibat, karena ilmu ekonomi mengasumsikan bahwa perilaku manusia adalah rasional dan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, adanya hubungan kausal, dan terutama penyebab kejahatan, bukan sekadar sebuah korelasi, tetapi merupakan suatu hubungan kepentingan untuk desain kebijakan publik yang sesuai nantinya. **Ketiga**, ilmu ekonomi memberikan matriks yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan hukum pidana. Dalam konteks ini, kriteria normatif ekonomi adalah efisiensi, dan efisiensi menyiratkan tingkat penegakan hukum yang optimal. Dalam praktiknya, tujuan ini diimplementasikan dengan membandingkan estimasi biaya dan manfaat suatu kebijakan.<sup>141</sup>

Dikatakan oleh Jules L. Coleman, bahwa “prinsip-prinsip ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang bersifat penjelasan terhadap aturan-aturan hukum dan putusan-putusan (pegadilan)”<sup>142</sup>.

Penggunaan prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks ini akan sangat cocok diterapkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang di dorong oleh

---

<sup>140</sup> *Ibid.*,

<sup>141</sup> Dalam penjelasan Dan M. Kahan, *Ibid.*,

<sup>142</sup> Hanafi Amrani, *op.cit.*, hlm 192.

motif ekonomi atau karena sifat rakus. Alasannya, bahwa dalam banyak perkara kejahatan yang muncul ke publik yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang banyak, hakikatnya adalah merupakan kejahatan yang disebabkan oleh motif ekonomi. Apabila dipahami, semua tindak pidana berbasis ekonomi lebih banyak akan bermuara pada perbuatan pencucian uang, maka sudah seharusnya penanggulangan tindak pidana pencucian uang memerlukan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisisnya. Dalam konteks analisis ekonomi atas hukum pidana (*economic analysis of criminal law*) sendiri, secara umum dapat dikatakan terdapat dua prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis ekonomi atas hukum pidana (atau secara khusus untuk tindak pidana pencucian uang), yaitu prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi.

**a. Prinsip Rasionalitas**

Prinsip rasionalitas didasarkan pada asumsi bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Setiap manusia dalam melakukan suatu aktivitas tertentu, termasuk melakukan suatu kejahatan sekalipun, akan berpikir secara rasional dengan tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).<sup>143</sup> Dalam kehidupannya dan dalam mengisi waktu sehari-hari, manusia tidak terlepas dari penilaian keuntungan dan kerugian. Manusia dituntut untuk memilih dengan didasarkan pertimbangan untung-rugi, kelebihan-kekurangan, kebahagiaan-kesedihan, penderitaan-kesenangan, sesuai dengan rasionalitas mereka itu, dengan jalan membandingkan

---

<sup>143</sup> Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum)", *op.cit.*, hlm 223-238.

*cost* yang harus dikeluarkan dengan *benefit* yang akan diperoleh kemudian. *Cost* dalam perspektif ilmu hukum memiliki beberapa definisi, yaitu: pengertian *cost* yang secara umum sebagai sejumlah uang yang dibayarkan atau dikeluarkan karena sesuatu atau suatu pengorbanan karena diharuskan (*the amount paid or charged for something*); *cost* sebagai biaya yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan (*the charges or fees taxed by the court*); atau *cost* sebagai bentuk pengeluaran akibat adanya litigasi, penuntutan atau transaksi hukum terutama melalui kuasa (*the expenses of litigation, prosecution, or other legal transaction*).<sup>144</sup> Secara umum *benefit* diartikan sebagai “*an advantage or profit gained form something*”,<sup>145</sup> sementara dalam perspektif hukum, *benefit* adalah manfaat, keistimewaan, keuntungan atau perolehan sesuatu barang/jasa, termasuk juga sebagai perbaikan dan kekuatan.<sup>146</sup>

Dalam konteks kejahatan, seorang individu akan memutuskan untuk terlibat dalam kejahatan jika peluang (untuk mendapatkan *benefit*) kriminalnya cukup menguntungkan dibandingkan dengan peluang non-kriminalnya. Karena itu, “hukuman” hadir untuk membentuk peluang individu yang mendukung keputusan non-kriminal tersebut. Dalam teori tradisional tentang hukuman pidana mengasumsikan bahwa kebijakan yang menurunkan “selera” individu untuk melakukan kejahatan dikatakan akan sendirinya menghalangi aktivitas kriminal.<sup>147</sup> Hal ini akan bersesuaian dengan apa yang menjadi tujuan awal

---

<sup>144</sup> Didasarkan penjelasan dalam Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 107.

<sup>145</sup> *Ibid.*,

<sup>146</sup> *Ibid.*,

<sup>147</sup> Kenneth Dau-Schmidt, “An Economic Analysis of the Criminal Law as A Preference-Shaping Policy”, *Duke Law Journal*, Edisi No.1 Vol.1990, (2005), hlm 5.

pembuatan hukum pidana, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial atau dengan kata lain meminimalkan kerugian sosial dari kegiatan kriminal.<sup>148</sup>

Dapat dikatakan, bahwa seseorang yang terlibat dalam kejahatan umumnya akan menerima dua manfaat utama dari kegiatan kriminal tersebut, yaitu keuntungan ekonomi dan kepuasan pribadi karena telah melakukan kegiatan kriminal.<sup>149</sup> Bagi sebagian orang, tentu melanggar aturan dengan melakukan kejahatan mungkin saja “adiktif”. Hal ini dikarenakan keuntungan ekonomi yang berasal dari kegiatan kriminal jauh lebih adiktif, terutama dari orang-orang yang percaya bahwa tidak mungkin dari mereka akan mencapai manfaat ekonomi yang sama dari perilaku mematuhi hukum.<sup>150</sup> Karena itulah, Gary Becker berpendapat bahwa “individu yang rasional tentunya akan melakukan tindak pidana jika keuntungan bersih yang diharapkan dari melakukan kejahatan melebihi manfaat yang berasal dari kegiatan yang tidak melanggar hukum”.<sup>151</sup> Dalam perspektif ekonomi, jika manfaat tindakan melakukan kejahatan lebih besar dari biaya, maka individu yang rasional akan terus terlibat dalam perilaku tersebut. Dalam kasus kejahatan ekonomi khususnya, cukup jelas bahwa untuk terlibat dalam perilaku kriminal, maka harus didasari dengan alasan bahwa *benefit* yang diterima akan melebihi konsekuensi potensial dari *cost* yang ditimbulkan.<sup>152</sup> Sebagaimana dalam konteks kejahatan terutama pada level *white collar crime* seperti tindak pidana pencucian uang, bahwa dalam bertindak

---

<sup>148</sup> Mojtaba Ghasemi, 2014, “Essays on Economic of Crime and Economic Analysis of Criminal Law”, (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Departement of Economic and Statistics University of Siena), hlm 72.

<sup>149</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 30.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm 31.

<sup>151</sup> *Ibid.*,

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm 33.

melakukan kejahatan, pelaku telah memperhitungkan kemungkinan perolehan antara keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) dari kejahatannya. *Benefit* yang dimaksud adalah hasil kejahatannya (materiel maupun non-materiel, berwujud maupun tidak berwujud), yang mana menyebabkan kerugian materiel dan imateriel pada korban kejahatannya (baik perorangan, kelompok, atau negara), dan *cost* yang dimaksud adalah *cost* yang diperhitungkan karena ditangkap dan ditahan serta dihukum.<sup>153</sup> Dengan demikian, karena *benefit* yang diharapkan dari suatu kegiatan kriminal (atau tindak pidana) oleh yang bersangkutan telah dinikmati, maka sudah seharusnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang telah diderita korban karena kegiatan kriminal tersebut.

Didasarkan pada hal tersebut, Becker mengemukakan pemikirannya yang berkaitan dengan konsep rasionalitas dihubungkan dengan hukum pidana. Menurutnya, kebijakan hukum pidana yang optimal (*the optimal criminal justice policy*), berkaitan dengan *cost and benefit analysis*. *Cost and benefit analysis* ini mengandung arti suatu usaha untuk mendapatkan alokasi optimal sumber daya dalam masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Untuk mencegah para pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana, maka yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan *cost* yang harus dikeluarkan pelaku, sehingga *benefit* yang diperoleh akan lebih kecil. Dalam konteks ini, adalah dengan cara meningkatkan jumlah pidana yang akan dijatuhkan atau kesempatan untuk ditangkap dan diadili.<sup>154</sup> Lebih lanjut Thomas Hobbes mengklaim bahwa hukuman untuk

---

<sup>153</sup> Dalam penjelasan *Ibid.*, hlm 81.

<sup>154</sup> Dalam penjelasan Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 89.

kejahatan harus melebihi *benefit* yang diperoleh pelaku dari terlibat dalam kegiatan kriminal.<sup>155</sup>

Pada tujuan akhirnya, bahwa kesejahteraan sebuah masyarakat akan tercapai apabila setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang sama sesuai dengan pengorbanan sumber daya yang dimilikinya, di mana pencari keadilan akan puas dengan apa yang didapat, sedangkan pelaku yang terhukum harus juga puas dengan hukumannya karena itu adalah risiko rasional dari perbuatan melanggar hukumnya.<sup>156</sup>

#### **b. Prinsip Efisiensi**

Pada dasarnya, terdapat hubungan yang sangat penting antara efisiensi dan utilitas. Menurut para ekonom, bahwa utilitas merefleksikan kemanfaatan dari barang ekonomi, sementara efisiensi mengenai tujuan mencapai manfaat. Apabila seseorang percaya bahwa tindakannya sukses efisien, maka pada saat yang bersamaan dapat disimpulkan hasilnya adalah memuaskan. Hasil yang memuaskan ini mencerminkan kepuasan manusia atas tercapainya tujuan yang memiliki sifat moneter dan/atau non-moneter.

Dalam analisis ekonomi, suatu produk dapat dikatakan efisien dan melalui proses yang efisien juga apabila mutu kapasitasnya atau kesanggupan, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna, dan tepat sasaran. Dapat dikatakan, efisiensi adalah suatu teori yang menekankan pada kemanfaatan sesuatu hal. Karena itu, efisiensi juga

---

<sup>155</sup> Talia Fisher, *op.cit.*, hlm 43.

<sup>156</sup> Dalam penjelasan Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 88.

akan merujuk kepada hubungan antara keseluruhan keuntungan (*benefit*) dari suatu situasi dengan keseluruhan pengeluaran (*cost*) dari situasi tersebut.<sup>157</sup>

Dalam hubungannya dengan hukum pidana, “efisiensi” perlu menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan. Sebab, konsep efisiensi ini relevan dengan pertanyaan, apakah penjatuhan pidana penjara atau pidana denda lebih efisien atau justru pemberian kompensasi kepada korban kejahatan atau pengembalian kerugian keuangan negara dipastikan lebih adil dibandingkan dengan menjalani hukuman penjara selama waktu tertentu.<sup>158</sup> Efisiensi pada akhirnya dimaksudkan untuk perbaikan diri pelaku kejahatan maupun bagi korbannya (perorangan, kelompok, atau negara).

Dalam pandangan Bentham, segala bentuk aktivitas manusia dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu kepentingan pribadi untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaannya serta menghindari rasa sakit, di mana dalam hal ini mereka akan memperhitungkan kesenangan (*pleasure*) dan rasa sakit (*pain*) yang terkait dengan tindakan apapun sebelum memutuskan akan terlibat di dalamnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bentham di awal mengenai *pain* dan *pleasure*, bahwa: “*pain and pleasure...gover us in all we do, in all we say, in all we think. Men calculate, some with less exactness, indeed, some with more: but all men calculate. I would not say, that even a madman does not calculate*”<sup>159</sup>. Hal ini termasuk juga berlaku dalam hukum pidana. Bagi Bentham, hukuman pidana adalah kategori rasa sakit tertentu yang berasal dari tindakan

---

<sup>157</sup> Cento Veljanovski, *The Economics of Law: An Introductory Text*, dalam Hanafi Amrani, *op.cit.*, hlm 195.

<sup>158</sup> Dalam penjelasan Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 81.

<sup>159</sup> Jeremy Bentham, “A Fragment on Government and an Introduction to the Principles of Morals and Legislation” (1948). Dalam Talia Fisher, *op.cit.*, hlm 44

kriminal dan “*profit of the crime is the force which urges man to delinquency*”<sup>160</sup>. Jika *benefit* yang diperoleh dari kejahatan tersebut lebih besar dari pada hukumannya, maka kejahatan akan dilakukan, begitu pun sebaliknya. Mengenai hukuman ini, Bentham memberi catatan bahwa hukuman tersebut boleh saja dijatuhkan tetapi harus menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar (*greatest happiness*) untuk keseluruhan (masyarakat). Serupa dengan teori utilitarianismenya sebelumnya, dalam hal hukuman pidana dapat dibenarkan penerapannya apabila untuk menghasilkan konsekuensi yang diinginkan, khususnya dalam mencegah pelaku melakukan tindakan yang serupa di masa depan dan untuk menghalangi calon pelaku lainnya untuk melakukan tindakan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Gary Becker menyebutkan bahwa sanksi yang optimal memiliki tingkat keparahan (tindakan) yang maksimal. Hal ini Becker sebut dengan penegakan yang optimal, yaitu bahwa hukum pidana, penegakan dan hukuman harus disusun sedemikian rupa untuk meminimalkan biaya bersih dari kejahatan dan pencegahan kejahatan. Biaya-biaya yang dimaksud ini termasuk kerugian bersih yang disebabkan oleh aktivitas kriminal (yang dapat digambarkan sebagai kerugian bagi masyarakat dikurangi manfaat bagi pelaku), biaya penangkapan dan penghukuman, serta biaya hukuman. Apabila kerugian bersih yang disebabkan oleh kegiatan kriminal tidak melebihi jumlah keseluruhan dari biaya penangkapan dan hukuman, maka kegiatan tersebut tidak boleh dikriminalisasikan.

---

<sup>160</sup> Dalam terjemahan bebas: “keuntungan dari kejahatan adalah kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan”. *Ibid.*,

Berdasarkan hal-hal tersebut, efisiensi yang disandingkan dengan kemanfaatan, karena pelaku sebetulnya dapat memberikan “ganti rugi” kepada korban melalui denda atau bentuk lain yang membuat *utility* atau kepuasan korban menjadi lebih baik. Ke depannya pendekatan *economic analysis of criminal law* diharapkan “dapat membantu menemukan solusi yang “saling menguntungkan” (antara pelaku dan korban) tanpa menghilangkan efek jera”<sup>161</sup>.

#### **D. Proporsionalitas dalam Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Mengenai ide proporsionalitas atau dikenal juga dengan prinsip kesetimpalan ini akan lebih banyak terkait dengan tujuan pidana, yaitu retributif maupun preventif. Dalam masalah proporsionalitas pidana, aspek retributif dan preventif tidak mungkin dipisahkan, meskipun pada awalnya teori retributif yang memperkenalkan masalah proporsionalitas dalam pidana<sup>162, 163</sup>. Hal ini dengan alasan bahwa penggunaan aspek retributif saja akan berpotensi untuk menghilangkan tujuan pidana terhadap penanggulangan kejahatan itu sendiri, sebab tindakan yudisial tersebut hanya akan menjadi peneraan penderitaan tanpa manfaat. Dengan demikian, apabila dari sisi retributif, pidana akan dikaitkan dengan ketercelaan terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, maka dari sisi preventif, pidana sebagai cara untuk memperbaiki diri pelaku (*speciale preventie*) serta sebagai upaya untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*generale preventie*).

---

<sup>161</sup> Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 90.

<sup>162</sup> Hal ini didasarkan pada maksud teori retributive dalam pidana adalah bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan yang setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.

<sup>163</sup> Disebutkan juga dalam penjelasan Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*, First Edition (London: Cavendish Publishing Limited, 2001).

Aspek retributif dan aspek preventif harusnya bukan dipahami sebagai pilihan dalam justifikasi pemidanaan, tetapi lebih sebagai suatu kecenderungan yang memungkinkan dalam waktu dan keadaan tertentu ke arah retributif atau ke arah preventif, yang mana didasarkan pada adanya kebijakan negara melalui suatu peraturan perundang-undangan tertentu atau dalam bentuk putusan pemidanaan oleh hakim pengadilan. Alasan mengapa aspek retributif bukan merupakan justifikasi pemidanaan tetapi adalah suatu dasar etik adanya pemidanaan, adalah bahwa negara tidak akan mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali atas tindak pidana yang dapat dipersalahkan terhadap orang tersebut. Di sisi lain, aspek preventif juga seharusnya bukanlah justifikasi pidana, sebab tidak mungkin suatu justifikasi didasarkan pada hasil yang belum diketahui kepastiannya. Karena itu, aspek preventif ini lebih tepat disebut sebagai suatu **tujuan pemidanaan** yang akan memberikan arah atau hasil yang ingin dicapai oleh hukum pidana atau aturan perundang-undangan pidana tersebut. Nantinya, tujuan preventif tidak harus diwujudkan dalam bentuk pidana yang demikian ringan, melainkan dalam keadaan tertentu, dapat diwujudkan dalam bentuk pidana yang berat tergantung pada dampak pemidanaan yang ingin dicapai.<sup>164</sup>

Didasarkan pada pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pandangan retributif, proporsionalitas (kesetimpalan) adalah dasar pemidanaan, yang mana pelaku dianggap pantas dijatuhkan pidana apabila syarat pemidanaannya terpenuhi, yakni mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Kemudian, dalam pandangan preventif,

---

<sup>164</sup> Didasarkan pada penjelasan dalam Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 158.

proporsionalitas dipandang sebagai *limiting principle* atau prinsip pembatas yang melarang pidana yang tidak sepadan dengan tindak pidana dan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, dalam hal tercapainya proporsionalitas pidana, fungsi preventif perlu diletakkan sebagai fungsi pendukung dari aspek retributif yang menekankan pidana pada *hard treatment* terhadap pelaku. Hal ini terlihat sebagaimana pandangan teori gabungan dalam pidana. Dalam teori gabungan, bahwa tujuan pidana adalah untuk menciptakan keseimbangan (proporsional) antara unsur pembalasan (atas suatu tindak pidana) dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Dalam konteks proporsionalitas sendiri, tujuan pidana adalah memberikan manfaat baik terhadap pelaku, korban maupun masyarakat yang mana didukung dengan prinsip retributif yang mengharuskan bahwa pidana hanya dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>165</sup>

Namun, dalam hal ini, teori-teori tujuan pidana (baik retributif atau preventif) bukan sebagai *defining principle* yang mendefinisikan jumlah pasti pidana yang dijatuhkan berdasarkan asas proporsionalitas, tetapi lebih kepada menentukan hubungan antara tindak pidana dan pidana tersebut sebagai kerangka acuan dalam penjatuhan pidana (pidana).<sup>166</sup> Didasarkan pada hal tersebut, maka pidana yang proporsional mengharuskan adanya pidana yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam pandangan *economic analysis of law* sendiri, hal itu bersesuaian dengan prinsip "*let the punishment fit the crime*" yang

---

<sup>165</sup> *Ibid.*,

<sup>166</sup> Hal ini sebagaimana pendapat Andrew von Hirsch dalam bukunya *Censure and Sanction* yang menyebutkan mengenai *just desert model* (model ganjaran setimpal) yang mana didasarkan pada dua teori tentang tujuan pidana, yakni *retribution* dan *prevention*. *Ibid.*, hlm 154.

dicetuskan oleh Cesare Beccaria. Menurut Beccaria, perlu adanya kesebandingan antara pidana dan tindak pidana. Bukan karena kepentingan umum bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut.<sup>167</sup> Karena itu, beratnya pidana akan disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Andrew von Hirsch menyebutkan bahwa beratnya hukuman harus proporsional dengan beratnya pelanggaran<sup>168</sup> atau kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks proporsionalitas, pemidanaan layak dilakukan bukan dilihat dari jumlah dan kuantitas pidana melainkan tujuan pemidanaan yang mengutamakan perhatian terhadap kualitas pidana dalam pengertian dampak pemidanaan (baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat luas).

Mengenai proporsionalitas pemidanaan ini juga tampak pada konsep pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang<sup>169</sup>, bahwa tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah tidak hanya terbatas pada menjerakan pelaku dengan cara memaksimalkan ancaman pidana saja (yang mana dapat dimaksudkan sebagai cara represif), tetapi juga untuk upaya pemulihan aset (*asset recovery*) atas *proceed of crime* (yang mana dapat dimaksudkan sebagai cara preventif) yaitu

---

<sup>167</sup> Lidya Suryani Widayati, "Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No.2 Vol.7, (2016), hlm 173.

<sup>168</sup> Joel Goh, "Proportionality-An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", *Manchester Student Law Review*, Edisi No.41 Vol.2, (2013), hlm 43-44.

<sup>169</sup> Didasarkan pada Penjelasan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Artinya, pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan tidak hanya sebagai cara untuk menangkap pelaku kejahatan asal tetapi sekaligus dapat merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.<sup>170</sup>

Penerapan pidana tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana asal akan penting dilakukan apabila ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana asal belum cukup untuk memaksimalkan pemidanaan. Hal tersebut umumnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (a) berkas perkara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat langsung disatukan dalam satu berkas perkara<sup>171</sup>; atau (b) tindak pidana pencucian uang dapat diproses kemudian setelah perkara tindak pidana asal telah diputuskan oleh pengadilan, dengan catatan bahwa putusan tindak pidana pencucian uang tersebut akan menambahkan dan melengkapi pidana atas tindak pidana asal<sup>172</sup>. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang cenderung akan terjadi secara bersamaan. Adanya peran kuat korupsi dalam menghasilkan pendapatan yang harus dicuci, menjadikan tindak pidana pencucian uang seringkali akan disatukan dalam satu berkas perkara dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan bukan saja untuk menciptakan persidangan yang efisien dan efektif, tetapi diharapkan juga untuk menciptakan pemidanaan yang maksimal dan proporsional (setimpal) dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu dengan

---

<sup>170</sup> Yenti Garnasih, *op. cit.*, hlm 1.

<sup>171</sup> Hal ini sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 75 UU No 8 Tahun 2010, dengan syarat telah ditemukan suatu bukti permulaan yang cukup oleh penyidik.

<sup>172</sup> Hal ini umumnya disebut dengan “pemikiran tradisional dalam penerapan hukum pidana”.

cara memperberat ancaman pidana bahkan vonis yang akan dijatuhkan hakim nantinya.

Meskipun pada kenyataan yang terjadi terdapat beberapa tindak pidana asal yang sudah memiliki pidana yang maksimal (dalam maksud beratnya jumlah pidana yang dapat dijatuhkan, seperti halnya tindak pidana korupsi), namun pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian tetaplah penting, mengingat masih perlunya pemulihan aset (*asset recovery*) atas hasil tindak pidana tersebut. Penggunaan mekanisme *asset recovery* dalam penanganan tindak pidana pencucian uang juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebab setelah hadirnya UU No 8 Tahun 2010, yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang bukan saja “orang” tetapi termasuk juga “aset”. Hal ini didasari oleh karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berorientasi kepada uang maka pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang juga bertujuan untuk penelusuran, perampasan, hingga pemulihan harta kekayaan atau aset negara yang disamarkan oleh pelaku pencucian uang dengan menggunakan bermacam modus dan metode. Hal ini menjadi alasan dikembangkannya prinsip *follow the money* dan bukan lagi sekedar menerapkan prinsip *follow the criminal (offender)* sebagaimana prinsip penanggulangan kejahatan pada umumnya. Adanya penggunaan paradigma *follow the money* ini diharapkan dapat menghentikan peredaran harta kekayaan hasil tindak pidana asal, baik yang kemudian digunakan dalam kegiatan bisnis yang sah, maupun pembiayaan untuk tindak pidana

lainnya.<sup>173</sup> Dengan demikian, terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang diperlukan suatu proporsionalitas dalam pemidanaannya, yaitu pemidanaan bukan saja ditujukan untuk tertangkapnya dan dipenjarakannya pelaku tindak pidana asal, tetapi lebih diutamakan untuk menghentikan kemungkinan dilakukannya jenis kejahatan lain yang didanai dengan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana asal tersebut.



---

<sup>173</sup> Go Lisnawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) dalam Dimensi Kepatuhan*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2018), hlm 32.

**BAB III**  
**ANALISIS PRINSIP *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW* DALAM**  
**PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Soedarto berpendapat bahwa cara bagaimana hukum itu ditegakkan merupakan masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan.<sup>174</sup> Salah satu sarana penegakkan hukum yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah pidana dan pemidanaan. Disebutkan bahwa “berubah dan berkembangnya kejahatan diikuti pula dengan berubah dan berkembangnya pidana itu sendiri”<sup>175</sup>. Sebagaimana S. Balakrishnan juga menyebutkan bahwa gagasan-gagasan mengenai pidana telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan terutama dalam hal pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan.<sup>176</sup> Karena itu, sehubungan dengan adanya perkembangan kejahatan itu, adalah suatu hal yang wajar dan memang perlu dilakukan analisis terhadap masalah pemidanaan ini. Artinya, dalam hukum pidana tidak hanya mengenai perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu kejahatan yang perlu dianalisa, tetapi juga mengenai pemidanaannya yaitu apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan dan bagaimana seharusnya pidana itu dijatuhkan, sehingga diharapkan mampu lebih efektif dan efisien dalam penanggulangan kejahatan.

Analisis terhadap masalah pemidanaan tindak pidana pencucian uang diperlukan untuk memperkuat ketentuan mengenai sanksi pidananya. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip *economic analysis of law*. Adanya pencucian uang dengan alasan untuk mengaburkan asal usul harta

---

<sup>174</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm 89.

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm 88.

<sup>176</sup> *Ibid.*,

kekayaan hasil tindak pidana, menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini secara umum dipengaruhi oleh motif ekonomi. Karena itulah, penggunaan prinsip-prinsip *economic analysis of law* yang merupakan suatu prinsip yang cenderung digunakan untuk menganalisa masalah kejahatan yang bermotif ekonomi, ini akan cocok diterapkan pada tindak pidana pencucian uang.

#### **A. Analisis Ke-Ekonomian tentang Pidanaan dalam UU No 8 Tahun 2010**

Telah disebutkan di awal, bahwa Ricard A Posner menyebut manusia sebagai *homo economicus* yang akan selalu dihadapkan pada keadaan nyata yang mengharuskan untuk memilih secara rasional terhadap pilihan-pilihan ekonomis. Lebih lanjut, Jeremy Bentham menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar sebuah kesenangan (menghasilkan *benefit* untuk dirinya) dan menghindari kesusahan (menghindarkan pada *cost* yang dapat merugikan dirinya). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pidanaan, bahwa suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa, sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.<sup>177</sup> Dapat dikatakan bahwa pidanaan tidak hanya memerlukan legitimasi, tetapi juga memerlukan rasionalitas.

Dalam konsep rasionalitas, kejahatan atau tindak pidana merupakan perilaku yang timbul karena individu adalah pencari kesenangan (*benefit*) dan menghindari penderitaan (*cost*). Hal ini sebagaimana Jeremy Bentham dan Cesare

---

<sup>177</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 30.

Beccaria sebagai pelopor utilitarianisme tentang pemidanaan, menyebutnya dengan konsep pemidanaan yang didasarkan pada pemahaman hedonistik terhadap kejahatan. Setiap individu memiliki kehendak yang bebas dalam kalkulasi hedonistik, karenanya kejahatan dianggap sebagai hasil dari kalkulasi untung rugi.<sup>178</sup> Bersesuaian dengan hal tersebut, Michael Trebilcock juga menyebutkan bahwa sebagian besar orang adalah pelaku rasional (*rational actor*) yang secara rasional mengkalkulasi biaya dan *benefit* dari berbagai alternatif pilihan tindakannya, dan karenanya akan mengambil pilihan yang memaksimalkan *net benefit* pribadi yang diharapkan.<sup>179</sup>

Pelaku kejahatan atau pelanggar hukum sebagai *rational actor* akan berusaha memaksimalkan *utilitas* mereka dalam konteks kriminal. Para pelaku sebagai *rational actor* akan membandingkan *cost* yang diharapkan dari kegiatan kriminal tersebut dengan *benefit* yang diharapkannya. *Benefit* yang diharapkan adalah termasuk keuntungan yang berasal dari kegiatan kriminal, dapat berwujud (berupa barang atau uang atau harta kekayaan lainnya) atau pun tidak berwujud (berupa rasa sakit dan penderitaan bagi korban). *Cost* tindakan kriminal dalam konteks ini termasuk sumber daya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan kriminal dan terpenting adalah *cost* yang diharapkan dari hukuman pidana. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka pada dasarnya terdapat kesenangan yang lebih besar dari dilakukan kejahatan tersebut dibandingkan dengan tidak melakukannya.<sup>180</sup> Sebagaimana seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang yang mana dikarenakan baginya terdapat *benefit*

---

<sup>178</sup> Penjelasan Iqraq Sulhin, *op.cit.*, hlm 36.

<sup>179</sup> Dalam penjelasan Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 37.

<sup>180</sup> Penjelasan Iqraq Sulhin, *Loc.cit.*,

yang lebih besar daripada tidak melakukan tindak pidana tersebut. Namun, bukan berarti pelaku tindak pidana pencucian uang sepenuhnya irasional, mengingat besarnya *cost* (kerugian dalam pengertian pemidanaan yang berat) yang mungkin diperoleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Manusia dapat saja mengambil sebuah keputusan yang buruk, namun bukan berarti hal itu menjadikan manusia irasional. Setiap manusia memiliki rasionalitas dalam batas minimal ketika mengambil suatu keputusan yang didasarkan dan dipertimbangkan dengan seluruh informasi yang dimilikinya. Artinya, setiap pelaku kejahatan, termasuk dalam konteks ini pelaku tindak pidana pencucian uang, memiliki penilaian yang subjektif terhadap keputusan untuk melakukan tindak pidana, yang mana dengan mempertimbangkan jumlah keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) yang tentu saja akan berbeda dari masing-masing pelaku.<sup>181</sup>

Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang itu akan tetap dilakukan, meskipun telah diatur pemidanaan yang sedemikian berat, dan merupakan hal yang wajar apabila terjadi peningkatan jumlah dilakukannya tindak pidana pencucian uang hingga saat ini. Semakin tinggi dan meningkatnya angka rata-rata kejahatan ini, menurut Johannes Andenaes adalah “merupakan bukti kegagalan atau ketidakmampuan (impotensi) sistem yang ada sekarang”<sup>182</sup>. Berdasarkan data statistik yang disusun oleh PPATK<sup>183</sup> sendiri menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 sampai

---

<sup>181</sup> Didasarkan pada penjelasan dalam Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, “Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor”, *Jurnal Antikorupsi*, (2019), hlm 134-135.

<sup>182</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 196.

<sup>183</sup> Buletin Statistik “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, Edisi Desember 2020, Volume 130/THN X/2020.

dengan Desember 2020 telah mencapai 85.034.031 laporan. Terjadi peningkatan sebanyak 12,8 persen dibandingkan dengan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2019. Namun hingga Desember 2020, hanya terdapat 549 kasus yang telah diputus oleh pengadilan sejak UU TPPU diberlakukan, dan apabila diakumulasikan sejak Januari 2005, maka jumlah yang tercatat adalah 456 kasus dengan rincian hukuman berupa pidana penjara maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp32 Miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah tindak pidana pencucian uang terus meningkat meskipun sejak diberlakukannya UU No 8 Tahun 2010 dengan pemidanaan yang demikian berat. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah keberhasilan penyelesaian tindak pidana pencucian uang melalui pemidanaan yang diputus oleh pengadilan, dan dapat dikatakan bahwa hal demikian itu sebagai bukti ketidakmampuan dan inefisiensi sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa berat ringannya rumusan pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana, yang mana dalam konteks ini merupakan *cost* bagi pelaku tindak pidana, bukan merupakan jaminan untuk dapat menghentikan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Namun, dalam konteks pencucian uang, dengan pidana yang berat setidaknya dapat menjerakan pelaku dan mencegah tindak pidana lain yang akan menjadi pemicu tindak pidana pencucian uang. Ketidakmampuan dan inefisiensi sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang ada, menunjukkan bahwa secara implisit memang pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang itu sudah tepat ditujukan untuk menciptakan pidana yang proporsional dengan

tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Namun, terdapat beberapa hal terkait pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010 yang belum sepenuhnya mencerminkan *cost and benefit principal*<sup>184</sup>.

### 1. Maksimalisasi Pidana

Pada kenyataan yang banyak terjadi, tidak ada satu pelaku tindak pidana yang menghasilkan banyak uang dalam skala besar yang tidak ingin melakukan upaya penyamaran atau pengaburan sumber harta kekayaannya tersebut. Pelaku dengan tanpa kompromi memiliki kecenderungan bahwa harta kekayaan/dana/uang tersebut harus disembunyikan asal-usulnya sehingga nantinya pelaku dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut secara lebih bebas. Sebagaimana *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* memberikan definisi pencucian uang (*money laundering*) sebagai "proses di mana aset yang diperoleh atau dihasilkan oleh aktivitas kriminal, dipindahkan atau disembunyikan untuk mengaburkan hubungannya dengan kejahatan"<sup>185</sup>. Artinya, terdapat dua pengertian utama dalam definisi ini, yaitu "(a) uang berasal dari kejahatan, dan (b) ada penyembunyian sumber kriminal"<sup>186</sup>. Lebih lanjut *Financial Action Task Force* (FATF) menekankan pada tujuan dilakukannya pencucian uang adalah memungkinkan supaya pelaku menikmati keuntungan yang didapatkan dari

---

<sup>184</sup> *Cost and benefit principal* yaitu satu prinsip dalam *economic analysis of law* yang merupakan "suatu rangkaian teknik yang digunakan dalam membuat keputusan terbaik dengan memperhitungkan segala bentuk estimasi kerugian dan keuntungan yang mungkin timbul dari usulan keputusan yang akan diajukan". Dalam Fajar Sugiato, *Economic Analysis to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, op.cit.*, hlm 103-104.

<sup>185</sup> Stuart Yikona et.al., *op.cit.*, hlm 2.

<sup>186</sup> *Ibid.*,

melakukan tindak pidananya tersebut dengan bebas tanpa takut dipidana atas perbuatannya dalam menghasilkan harta kekayaan tersebut.<sup>187</sup>

Meskipun Billy Steel menyebutkan bahwa “*money laundering is seem to be a victimless crime*”<sup>188</sup>, namun sejauh ini yang terjadi bahwa *money laundering* tidak memberikan dampak positif sedikitpun bagi masyarakat dan justru cenderung merugikan. Hal ini tidak lain karena besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat.<sup>189</sup> Besarnya pengaruh tindak pidana pencucian uang yang sangat berbahaya terhadap keuangan dan perekonomian suatu negara nantinya, menjadikan tindak pidana ini sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan layak diberikan sanksi pidana yang berat.

Didasarkan pada asumsi bahwa “aktifitas atau perbuatan yang lebih berbahaya sudah seharusnya akan memperoleh sanksi yang lebih berat dibandingkan yang lain<sup>190</sup>”, menjadikan UU No 8 Tahun 2010 menetapkan maksimalisasi ancaman pidana terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal ini diharapkan akan membangkitkan kepatuhan dan menjerakan pelaku tindak pidana pencucian uang ataupun pelaku tindak pidana asal lainnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, serta mencegah orang lain atau masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Sebagaimana Sutherland juga percaya bahwa “*the amount of pain thus attached must be made known to all, that*

---

<sup>187</sup> Go Lisnawati dan Njoto Benarkah, *op.cit.*, hlm 13.

<sup>188</sup> Go Lisnawati dan Njoto Benarkah, *op.cit.*, hlm 3.

<sup>189</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm 23.

<sup>190</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm 66.

*prospective criminals can make rational calculation.*”<sup>191</sup> Pidana yang berat itu dipersamakan dengan rasa sakit yang akan diderita pelaku tindak pidana, dan rasa sakit ini menurut Sutherland harus diberitahukan pada orang lain atau masyarakat luas agar calon pelaku tindak pidana dapat memperhitungkan secara rasional untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam hal ini terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Adanya maksud pemaksimalan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut sekilas telah memperhitungkan prinsip biaya dan manfaat (*cost and benefit principle*). Dalam konteks ini, adalah dengan mempertimbangkan kerugian yang akan ditimbulkan dari aktivitas pencucian uang yang disepadankan dengan meningkatkan jumlah pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku atau kesempatan pelaku untuk dapat ditangkap dan diadili. Namun, masih terdapat beberapa hal terkait rumusan pidana dan pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 khususnya, yang tidak diikuti dengan cara pengenaan yang efisien dan konsisten, yang mana justru tidak optimal dalam mencapai tujuan awal dari adanya pemaksimalan ancaman pidana itu sendiri.

#### **a. Pidana penjara**

Dalam penjelasan awal telah disebutkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang didasarkan oleh motif ekonomi atau dipengaruhi oleh keinginan bersifat moneter, yang mana akan sangat dipengaruhi oleh kalkulasi untung-rugi. Karenanya, dalam perspektif *economic analysis of criminal law*, khususnya dalam

---

<sup>191</sup> Iqraq Sulhin, *op.cit.*, hlm 36-37.

pertimbangan *cost and benefit principle*, bahwa pemidanaan tindak pidana pencucian dengan menjatuhkan pidana penjara yang berat sekalipun, dianggap tidak akan mampu membuat jera pelaku. Dalam kenyataan yang terjadi justru tindak pidana pencucian uang semakin meningkat. Sebagaimana dalam tahun belakangan ini munculnya pandemi *covid-19*, tidak heran apabila aktivitas kriminal dan metode pencucian uang berisiko lebih banyak terjadi. Didasarkan perbandingan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigkan (LKTM) terhadap dugaan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang diterima PPATK<sup>192</sup>, bahwa dimungkinkan dampak atas pandemi *covid-19* tersebut dapat menaikkan atau menurunkan tindak pidana asal tertentu yang berisiko terhadap tingkat terjadinya pencucian uang. Hal ini dapat dikarenakan bahwa selama masa pandemi, pemerintah atau pun organisasi amal akan seringkali memberikan bantuan kemanusiaan, di mana bantuan dan amal tersebut dapat berisiko terhadap terjadinya korupsi, penyalahgunaan dana oleh kelompok kejahatan yang serius dan terorganisir, dan pengalihan dana kepada entitas teroris, yang tentu saja perbuatan-perbuatan tersebut adalah awal untuk dilakukannya pencucian uang kemudian.

Sekalipun pidana penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi, namun memang merupakan suatu kenyataan bahwa keburukan atau kerugian (dalam kalkulasi untung-rugi) yang melekat pada pidana penjara akan sulit dihindari. Dalam pertimbangan *cost*

---

<sup>192</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Kegiatan Webinar Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis *Covid-19*”, pada 19 Agustus 2020. Dalam <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/webminar-fkdkp-profiling-kerentanan-tpu-tppt-dampak-pandemi.aspx>, Akses 28 Februari 2021.

*and benefit principle*, pidana penjara bukan saja tidak efektif tetapi juga tidak efisien dalam mencapai tujuan pemidanaan tindak pidana pencucian. Ketidakefisienan ini adalah karena penggunaan pidana penjara hanya akan menciptakan biaya sosial yang sangat tinggi (*high social cost of imprisonment*) yang harus ditanggung oleh negara, yaitu salah satunya berupa biaya untuk pembinaan para narapidana dan biaya untuk membangun infrastruktur lembaga pemasyarakatan serta pemeliharaannya, terlebih jika pidana penjara tersebut dijalani dalam waktu yang lama (dalam konteks ini menjatuhkan pidana maksimum). Hal ini justru akan semakin mempertinggi jumlah kerugian (*cost*) yang ditanggung negara dalam hal penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Bahkan, pengenaan pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap pelaku sebenarnya tidak sepadan dengan jumlah kerugian negara dan jumlah harta kekayaan yang dapat dipulihkan dari tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan pelaku.

Dalam pertimbangan *cost and benefit* pelaku tindak pidana pencucian uang sendiri, sebenarnya terdapat beberapa kerugian (*cost*) dari dilakukannya tindak pidana tersebut, meskipun *benefit* yang didapatkan akan lebih besar dan bernilai moneter. *Cost* yang diperoleh pelaku antara lain hilangnya kesempatan dari produktivitas bagi para pelaku yang dipenjara tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa pidana penjara disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan. Hal ini bukan saja dalam arti sempit bahwa pelaku yang dipidana penjara itu tidak merdeka untuk bepergian kemanapun, tetapi juga diikuti dengan kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, hak

untuk memangku jabatan publik, dan hak untuk mendapatkan perizinan tertentu (izin usaha atau izin praktik).<sup>193</sup> Kemudian, kerugian lain yang akan sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah terjadi stigmatisasi (*stigmatization*). Menurut Peter Hoefnagels, stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak.<sup>194</sup> Bagi pelaku tindak pidana, stigmatisasi lebih banyak menimbulkan penderitaan dan oleh karena itu lebih menakutkan daripada pengenaan pidananya sendiri<sup>195</sup>, terlebih jika pelaku tindak pidana pencucian uang (sebagaimana dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5) tersebut merupakan pejabat atau pegawai penyelenggara negara yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Pidana penjara sebagai pidana hilang kemerdekaan tetap dapat memberikan rasa derita atau kerugian dalam kalkulasi *cost-benefit* pelaku. Rasa derita dalam pidana penjara ini merupakan masalah tersendiri bagi seorang pelaku tindak pidana. Ini terbukti meskipun kenyamanan dalam “sel” narapidana sedemikian rupa telah memberikan kenyamanan, tetap usaha untuk melarikan diri selalu timbul dalam diri narapidana hilang kemerdekaan.<sup>196</sup>

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi daya laku dari pidana penjara ini, tetap saja pidana penjara itu

---

<sup>193</sup> A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Peyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm 285.

<sup>194</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm 81.

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm 83.

<sup>196</sup> Loebby Loqman, *op.cit.*, hlm 71.

masih diperlukan dan akan ada. Setidaknya melalui penjatuhan pidana penjara ini dapat memenuhi tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Oleh karena itulah, penggunaan *cost and benefit principal* dalam konteks ini, adalah bukan dimaksudkan agar pidana penjara harus dihilangkan dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010. Sebab, apabila mengacu pada pendapat Steven Shavell dan Mitchell Polinsky yang mana juga merupakan ahli dalam *economic analysis of law*, justru pidana yang sifatnya non-moneter yang lebih efisien untuk diterapkan terhadap *white-collar crime*.<sup>197</sup> Begitu pun T.J Gunawan berpendapat bahwa “pidana penjara masih dapat diterapkan terhadap tindak pidana berbasis ekonomi”<sup>198</sup> sekalipun. Inilah mengapa kemudian Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa kritik terhadap pidana penjara perlu didasarkan pada bagaimana mempertahankan pidana penjara namun penggunaannya dibatasi.

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa salah satu konsep pemidanaan menurut *economic analysis of criminal law* yang didasarkan pada *cost and benefit principle*, bahwa pidana penjara akan tetap dapat dijatuhkan, namun diperlukan pencabutan seluruh batasan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 yang menentukan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Pasal 5 yang menentukan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sistem perumusan

---

<sup>197</sup> Steven Shavell dan Mitchell Polinsky menyebutkan, bahwa “...it is also possible that the optimal imprisonment terms is greater for the higher wealth group. This might occur because imprisonment is a more ‘cost effective’ deterrent when applied to the wealthy group...Because of the greater cost-effectiveness of imprisonment when applied to the higher wealth group, it may be desirable to achieve a higher level of deterrence with respect to that group”. Dalam Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, *op.cit.*, hlm 136.

<sup>198</sup> Termasuk dalam konteks ini tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi.

ancaman pidana yang menggunakan sistem maksimum khusus (*indefinite*) seperti itu, dalam konteks hukum pidana Indonesia yang dimulai dari minimum umum 1 (satu) hari sampai dengan maksimum khusus sebagaimana diatur dalam tiap-tiap pasal (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5), akan menimbulkan persoalan manakala terjadi kesenjangan antara maksimum pidana yang diancamkan dengan pidana yang dijatuhkan, terlebih jika pidana yang dijatuhkan itu tidak proporsional dengan keseriusan dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana. Kesenjangan ini akan menimbulkan kesan ketidakadilan manakala pidana yang dijatuhkan bukan pidana maksimum atau lebih ringan, dan hal ini semakin menambah keuntungan (*benefit*) yang diperoleh pelaku.

Perspektif *economic analysis of criminal law* menganggap ketentuan batasan maksimum pidana penjara tersebut bertentangan dengan *cost and benefit principal*, bahkan dalam konteks tujuan pemidanaan tindak pidana pencucian uang pun hal ini bertentangan dengan konsep maksimalisasi pemidanaan itu sendiri. Bentham menekankan bahwa “nilai penghukuman harus tidak boleh kurang dalam segala kasus terhadap apa yang cukup untuk menimbang berat keuntungan pelanggaran”<sup>199</sup>. Artinya, bahwa pemidanaan yang diberikan semestinya tidak boleh memberikan celah untuk peluang keuntungan yang lebih besar yang didapat pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Karena itu, beban pemidanaan-penjara yang dijatuhkan dan dijalani haruslah sepadan dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan dan tidak dikembalikan kepada korban. Serta tidak boleh dikurangi dalam bentuk apa pun.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> T.J Gunawan, *op.cit.*, hlm 168.

<sup>200</sup> *Ibid.*,

Kemudian, penggunaan pertimbangan *cost and benefit principle* dalam hal pemidanaan tindak pidana pencucian uang ini juga bukan berarti dimaksudkan untuk menciptakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang *cost-free*., tetapi lebih pada meminimalisir biaya sosial (*social cost*) yang dikeluarkan negara. Salah satunya yaitu dengan cara sebagaimana penjelasan T.J Gunawan dalam bukunya “Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi”, yang mana pidana penjara akan dibandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional). Dalam konteks ini, pelaku yang melakukan suatu tindak pidana akan ditahan bukan saja untuk membatasi ruang gerak pelaku, tetapi juga untuk diwajibkan bekerja paksa dengan maksud untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan dari aktifitas kejahatannya. Hal ini sejalan dengan konsep Roscoe Pound, bahwa “lebih baik bekerja sah daripada melakukan kejahatan”<sup>201</sup>. Pidana penjara seperti ini dimaksudkan untuk terpenuhinya tujuan pemidanaan, selain agar pelaku tidak melarikan diri, juga termasuk untuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan yang berorientasi ekonomi. Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan pandangan utilitarianisme tentang pemenjaraan, bahwa pada dasarnya pemenjaraan tidak sekadar penahanan atau pemisahan pelaku kejahatan dengan masyarakat, namun juga memberikan manfaat baik bagi masyarakat luas (*the greatest number*) maupun narapidana itu sendiri.<sup>202</sup> Bagaimanapun, konsep maksimalisasi pidana penjara yang efisien terhadap tindak pidana pencucian uang adalah yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pelaku ataupun masyarakat

---

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm 169.

<sup>202</sup> Iqraq Sulhin, *op.cit.*, hlm 11.

bahwa perbuatan tindak pidana itu tidak akan pernah lebih menguntungkan (memberikan *benefit* secara penuh).

#### **b. Pidana denda**

Adanya ketentuan untuk menerapkan pidana yang bersifat moneter atau pidana denda terhadap tindak pidana pencucian uang, adalah suatu kemajuan dalam masalah pidanaaan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, terlebih pidana denda ini diakumulasikan dengan pidana penjara yang semakin memperberat penderitaan pelaku. Pidana denda (*finer*) yang merupakan bentuk sanksi bernilai moneter atau ekonomis, dalam pandangan *economic analysis of criminal law*, khususnya dalam pertimbangan *cost and benefit principal*, memang diakui sebagai pidana yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun. Negara pun dimungkinkan tidak mengeluarkan biaya ketika menjatuhkan pidana denda.

Sebagaimana halnya pidana penjara, rumusan pidana denda dalam pidanaaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010, juga dirumuskan secara indefinit (*indefinite sentence system*) atau dalam pola maksimal khusus yang mana batas minimum pidananya akan didasarkan pada ketentuan umum dalam KUHP. Meskipun pidana denda dalam UU No 8 Tahun 2010 ini telah ditentukan dalam jumlah yang besar dan dalam pola maksimal khusus, yaitu sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 3 paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dalam Pasal 4 paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan dalam Pasal 5 paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun pada kenyataannya

justru menjadi tidak efektif dan efisien. Artinya, “perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja, ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektivitas pidana denda”<sup>203</sup> dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan cara pengenaan pidana denda terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut tidak efisien dan cenderung tidak konsisten dalam pengenaannya.

Apabila memandang dalam pertimbangan *cost and benefit principle*, pidana denda dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 (khususnya pada Pasal 3, Pasl 4, dan Pasal 5) ini justru terlihat belum efektif dan efisien dalam memaksimalkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berorientasi pada motif ekonomi tersebut. Ketidakefektifan pidana denda atas tindak pidana pencucian uang ini terbukti dengan besarnya kerugian negara yang tidak sebanding dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Selama Januari 2003 sampai dengan November 2018 saja, dalam data statistik yang disusun oleh PPATK<sup>204</sup> menyebutkan jumlah total denda dari 156 putusan pengadilan hanya mencapai Rp 20,9 miliar. Jumlah total denda terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut bahkan tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang ditaksir berdasarkan data putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang, yang mana dalam tahun 2018 saja sudah dapat mencapai Rp8.5 triliun.

---

<sup>203</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm 163.

<sup>204</sup> Buletin Statistik “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, Edisi November 2018, Volume 105/THN IX/2018.

Tabel 2. Jumlah Kerugian yang Ditaksir  
Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2018<sup>205</sup>

Jenis Tindak Pidana Asal	Jumlah Putusan	Total Kerugian (dalam Rupiah)
Murni TPPU	1	1.000.000.000
Korupsi	9	133.311.085.956
Narkotika	22	6.684.668.606.344
Penggelapan	3	945.364.024.010
Di bidang perbankan	3	430.495.607.693
Di bidang perpajakan	1	161.176.032.108
Penipuan	6	86.083.102.579
Tindak pidana lain (> 4 tahun pidana penjara)	7	48.689.400.600
Di bidang perasuransian	1	35.500.000.000
Total	54	8.526.296.859.290

Perspektif *cost and benefit principle* memposisikan pidana denda sebagai *utilitas* negatif bagi pelaku tindak pidana. Dalam konteks pemidanaan tindak pidana pencucian uang, perlu dipahami bahwa pidana denda dijatuhkan atas perhitungan bahwa denda adalah dampak dari pendapatan hasil tindak pidana yang semestinya seimbang dengan besaran *benefit* yang diharapkan dari pendapatan hasil tindak pidana tersebut. Untuk menjadi cara yang efektif dan efisien dalam penanggulangan kejahatan, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa besaran denda perlu *dikalikan* dengan kemungkinan adanya efek jera yang mana harus sedikit melampaui semua keuntungan dari melakukan tindak pidana, yaitu total keuntungan materi maupun kepuasan intrinsik yang diperoleh pelaku. Nantinya, besaran denda harus meningkat seiring dengan meningkatnya keseriusan tindak pidana, yang mana dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah besaran pidana denda disesuaikan dengan keseriusan dampak tindak pidana terhadap kerugian negara. Dengan demikian, pidana denda semestinya

<sup>205</sup> Dalam Laporan Hasil Riset **Tipologi** tahun 2009 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018”.

proporsional dengan dampak tindak pidana pencucian uang, pidana denda harus dapat mengimbangi *benefit* dari kejahatan tersebut.

Kemudian, dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4 maupun Pasal 5, juga hanya menentukan besaran denda tanpa diikuti ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayarkan denda tersebut.<sup>206</sup> Terpenting, tidak ada batas waktu pembayaran denda dan tindakan-tindakan paksaan lainnya yang dapat menjamin terlaksananya pidana denda yang dijatuhkan tersebut. Artinya, pidana denda tidaklah bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Terlebih pelaksanaan pidana denda tersebut dapat saja digantikan oleh bukan pelaku, yang mana menyebabkan rasa dipidananya pelaku justru menjadi hilang. Kemudian, terlihat bahwa antara pidana penjara dan pidana denda itu seolah-olah tidak berbeda, sebab pidana denda yang dimaksudkan sebagai pidana yang berorientasi pada motif ekonomi/moneter, justru dalam pelaksanaannya seperti pidana badan atau pidana hilang kemerdekaan. Hal ini karena adanya alternatif pidana yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar denda, yaitu mengenakan pidana kurungan, yang mana disebut dengan hukuman kurungan subsider atau pengganti, tetapi bukan pidana kurungan *principal*. Hal ini pun yang justru menjadikan tidak efektifnya pidana denda dalam mewujudkan maksimalisasi pidana dan tujuan pemidanaan tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

---

<sup>206</sup> Dikarenakan pola pelaksanaan pemidanaan dalam UU o 8 Tahun 2010 masih terikat oleh ketentuan dalam KUHP, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dihukum pidana denda pada dasarnya bebas untuk memilih antara membayar denda yang dijatuhkan atau menjalani hukuman kurungan pengganti.

Mengenai berapa lama pidana kurungan tersebut harus dijalani bila denda tidak dibayar, adalah ditentukan oleh hakim dalam surat keputusannya. UU No 8 Tahun 2010 hanya memberikan batas maksimal lamanya pidana kurungan yang dapat dijatuhkan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 UU No 8 Tahun 2010, bahwa pidana kurungan pengganti dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (5) KUHP, yang mana menyebutkan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti adalah paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan serta jika ada pemberatan maka paling lama 8 (delapan) bulan. Namun penentuan lamanya pidana kurungan pengganti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) KUHP<sup>207</sup> masih dapat diterapkan. Hal ini dapat dilakukan jika terpidana telah membayarkan sebagian denda yang ditetapkan padanya, mengingat dalam UU No 8 Tahun 2010 sendiri tidak menentukan lamanya pidana pengganti denda apabila denda telah dibayarkan sebagian oleh terpidana. Didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (4) KUHP tersebut, bahwa pidana kurungan pengganti ditetapkan dalam putusan hakim dengan ketentuan bahwa jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang akan dihitung satu hari. Dengan demikian, lamanya pidana kurungan pengganti yang pidana dendannya telah dibayarkan sebagian oleh terpidana tindak

---

<sup>207</sup> Pasal 30 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa “dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendannya tujuh rupiah lima puluh sen, maka kurungan dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen”. Redaksi Bhafana Publishing, *Loc.cit.*,

pidana pencucian uang, akan melebihi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2010, bahkan dapat bertahun-tahun.

Ketentuan mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang telah dibayarkan sebagian tersebut, semakin mempengaruhi tidak efektif dan efisiennya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, sebab ketentuan pidana kurungan tersebut tidak bisa secara langsung digunakan dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5) yang tidak sebanding dengan jumlah pidana denda dalam KUHP. Dengan demikian, ketentuan yang tidak dapat dipastikan tersebut hanya akan menjadi norma yang tidak berjalan dalam penerapannya sebagai panduan dalam menjatuhkan pidana. Dalam pertimbangan *cost and benefit principle* pun, meskipun sanksi pidana harus ditetapkan tepat di atas *benefit* (manfaat, kesenangan yang diperoleh pelaku atas tindak pidana). Namun, sanksi pidana apa pun yang melebihi hukuman yang diperlukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan, tetap akan di anggap tidak adil dan tidak diperlukan.<sup>208</sup>

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana kurungan yang dirumuskan dalam UU No 8 Tahun 2010 tersebut lebih ringan dan terkesan tidak adil untuk menggantikan pidana denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Meskipun sebenarnya dalam Pasal 18 ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 tidak

---

<sup>208</sup> Sebagaimana Cesare Beccaria menyebutkan, bahwa “*any punishment that outweighs that which necessary to deter individuals from committing prohibited acts would be considered unjust*”. Dalam Talia Fisher, *op.cit.*, hlm 44.

ada aturan mengenai pidana pengganti denda, namun disebutkan suatu konsep mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti. Pasal tersebut menentukan bahwa apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa akan sangat penting apabila tindak pidana pencucian uang digabungkan dalam satu dakwaan dengan tindak pidana korupsi, mengingat untuk maksimalisasi pemidanaan terhadap pelaku.

Menurut pandangan *economic analysis of criminal law*, pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan *rational actor*, yang mana akan berusaha memaksimalkan *utilitas* mereka dalam konteks kriminal. Pelaku akan membandingkan *cost* yang diharapkan dari kegiatan kriminal dengan *benefit* yang diharapkannya. Dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* tersebut, maka terhadap ketentuan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang tidak konsisten tersebut, tentu pelaku tindak pidana pencucian uang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5, akan memperhitungkan untuk lebih baik menjalankan pidana kurungan dibandingkan untuk membayar denda yang sangat besar. Dengan demikian, tidak akan ada kerugian moneter yang lebih besar terhadap pelaku dan akan memungkinkan memperbesar *benefit* (dalam nilai moneter) yang diperoleh pelaku. Justru jumlah pidana denda yang seharusnya dapat masuk sebagai *benefit* negara (bukan pajak) akan menjadi *cost* untuk

membiyai pelaku dalam kurungan. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang mana menghasilkan keuntungan materil dalam jumlah besar itu, akan tetap dapat menikmati hasilnya dengan tidak perlu khawatir harta benda/kekayaannya dirampas atau disita sebagai pembayaran pidana denda yang dijatuhkan terhadapnya. Hal ini menunjukkan kesia-siaan maksimalisasi pidana denda dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang.

## **2. Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa konsep pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya termuat dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah ditekankan pada dua tujuan, yakni pada konteks maksimalisasi ancaman pidana (baik badan maupun kepemilikan), pun terhadap pemulihan atas aset yang diperoleh oleh pelaku secara melawan hukum. Hal ini adalah suatu kemajuan terhadap penanggulangan kejahatan berbasis ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang. Jika sebelumnya dalam sistem hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan, hanya berfokus pada pelaku tindak pidana, maka dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencucian uang ini justru juga berfokus pada korban atau negara yang menderita kerugian paling besar atas tindak pidana.

Berdasarkan kenyataan semakin meningkat dan berkembangnya kejahatan hingga saat ini, menunjukkan bahwa mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya sehingga dapat menempatkan pelaku tindak pidana tersebut di dalam penjara, ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan

instrumen kejahatan. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.<sup>209</sup> Karena itu, pemulihan aset dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini adalah bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara menelusuri dan merampas aset tersebut. Fokus dari pemulihan aset adalah memprioritaskan penelusuran atas aset yang dimungkinkan dapat menjadi motivasi untuk berkembangnya tindak pidana lainnya, serta perampasan atas aset hasil tindak pidana atau kejahatan lain sehingga dapat dikembalikan kepada yang berhak atau negara. Hal ini diharapkan agar pelaku dapat secara rasional mengambil keputusan untuk tidak melakukan tindak pidana pencucian.

Dalam perspektif *cost and benefit principle*, ketentuan pemulihan aset dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang tersebut memposisikan objek penanggulangan kejahatan bukan lagi untuk menghilangkan kejahatan itu sama sekali, dalam artian tidak untuk sepenuhnya menghalangi seseorang untuk terlibat dalam aktifitas kriminal, tetapi lebih pada untuk mencapai tingkat penanggulangan kejahatan yang efisien melalui orientasi pencegahan. Seperti halnya pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang didasari oleh asumsi

---

<sup>209</sup> Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2009, dalam [https://bphn.go.id/data/documents/lit\\_efektivitas\\_uu\\_money\\_laundring.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lit_efektivitas_uu_money_laundring.pdf), Akses 8 Juni 2021.

“*follow the money*”, yaitu suatu pendekatan yang mana mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku tindak pidana<sup>210</sup>, sebagaimana pendekatan penanggulangan kejahatan umumnya. Uang atau harta kekayaan ibarat darah bagi bisnis dan industri yang sah, demikian juga bagi organisasi-organisasi kejahatan, baik nasional maupun internasional.<sup>211</sup> John C Keeney juga menyetujui hal tersebut, bahwa “*allowing illegally earned money to pass through society sustains criminal operations, for money is the **lifeblood** of any criminal organization*”<sup>212</sup>. Karena itu, ide yang ingin ditekankan dalam konteks ini, adalah bahwa “*money laundering is the blood of the crime*”. Pencucian uang merupakan “darah” dari kejahatan asal itu sendiri, dengan demikian menghentikan “peredaran darah”, maka sesungguhnya telah mengancam kelangsungan hidup dari suatu organisasi kriminal.

Namun demikian, konsep tersebut hanya akan dapat diterapkan apabila terdapat dugaan atas sangkaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku (tindak pidana asal, seperti halnya tindak pidana korupsi), yang mana dapat digunakan dalam menelusuri sejauh mana aset tersebut mengalir. Dalam ketentuan UU No 8 Tahun 2010 memang ditetapkan mengenai perampasan aset. Namun cara ini hanya merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan hanya dalam hal-hal tertentu saja bersifat imperatif. Didasarkan pada Pasal 67 UU No 8 Tahun 2010, bahwa dimungkinkan dilakukan upaya perampasan aset tanpa

---

<sup>210</sup> Ni Komang Sutrisni dan A.A. Kaetut Sukranata, “Pendekatan Follow the Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain”, hlm 3. Dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4684/3555#:~:text=harta%20kekayaan%20lain,-.Pendekatan%20follow%20the%20money%20mendahulukan%20mencari%20uang%20atau%20harta%20kekayaan,dan%20tindak%20pidana%20yang%20dilakukan>, Akses 9 Juni 2020.

<sup>211</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 27.

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm 28.

pemidaaan, atau dikenal dengan sebutan *non conviction based* (NCB), namun aset atau barang-barang yang dapat dirampas hanyalah aset atau barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa upaya pemulihan aset dengan cara perampasan atas aset hasil tindak pidana sebenarnya belum efisien sehingga belum optimal menanggulangi masalah tindak pidana pencucian uang. Dari pemantauan PPATK sendiri menyebutkan bahwa upaya perampasan aset belum optimal, khususnya terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau yang sulit dibuktikan tindak pidananya<sup>213 214</sup>.

Tanpa adanya perampasan aset, pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana asal dengan motif ekonomi seperti halnya tindak pidana korupsi, akan tetap menghadapi tantangan besar, salah satunya yakni belum optimalnya penegakan hukum dengan pendekatan aliran transaksi atau *follow the money* pada penanganan tindak pidana korupsi, yang mana akan mengakibatkan semakin meningkatnya potensi kerugian negara. Diketahui secara statistik periode 2016 sampai dengan 2018 terdapat 159 putusan pengadilan dengan nilai hasil kejahatan sebesar Rp 10,397 triliun, di mana jumlah tersebut 81,5 persen berasal dari hasil kegiatan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan perbankan.

Didasarkan pada pertimbangan *cost and benefit principle*, pemulihan aset dengan regulasi perampasan aset yang efisien dimaksudkan sebagai upaya paksa

---

<sup>213</sup> Mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*).

<sup>214</sup> Mas Alamii Huda, "PPATK Dorong RUU Perampasan Aset segera ditetapkan", diterbitkan pada 29 April 2021, dalam <https://www.republika.co.id/berita/qsbbge487/ppatk-dorong-ruu-perampasan-aset-segera-ditetapkan>, Akses 9 Juni 2021.

negara untuk dapat mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan atas aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanpa perlu didasarkan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana asal. Dengan demikian, kesejahteraan sebuah masyarakat akan tercapai yang mana apabila setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang sama sesuai dengan pengorbanan sumber daya yang dimilikinya, di mana pencari keadilan akan puas dengan apa yang didapat, sedangkan pelaku yang terhukum harus juga puas dengan hukumannya karena itu adalah risiko rasional dari perbuatan melanggar hukumnya.<sup>215</sup>

#### **B. Analisis Ke-Ekonomian tentang Pidanaan TPPU dalam Putusan Pengadilan**

Putusan hakim atau putusan pengadilan secara umum dapat diartikan sebagai ‘vonis tetap’ (*difinitief*) yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>216</sup> Dalam Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan mengenai ‘putusan pengadilan’ ini sebagai “*pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”<sup>217</sup>. Dengan demikian, perihal putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut akan sangat

---

<sup>215</sup> Dalam penjelasan Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *op.cit.*, hlm 88.

<sup>216</sup> Penjelasan oleh Leden Marpaung dalam Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 120.

<sup>217</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, Bab I, Pasal 1, Angka 11.

erat hubungannya dengan pemidanaan atau tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri.

Seorang hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana tidaklah semata-mata dilihat dari segi kepentingan hukumnya sendiri, akan tetapi juga harus diperhatikan hal-hal yang non yuridis terutama perihal variabel pribadi pelaku. Pidana dan pemidanaan haruslah diperhatikan dalam hubungannya dengan variabel pribadi pelaku, baik dilihat dari kesalahan atas perbuatan pelaku maupun tujuan dari pemidanaan bagi diri pelaku, di samping juga memperhatikan pengaruh terhadap masyarakat di mana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.<sup>218</sup> Apabila hakim menjatuhkan pidana dengan hanya berdasar pada kepentingan hukum dan kepentingan umum (dalam hal ini masyarakat luas) saja, maka pidana dan pemidanaan itu akan sangat merugikan pelaku, terlebih tidak membawa manfaat apapun dalam penanggulangan perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku. Bagaimanapun juga pemidanaan haruslah proporsional, khususnya dalam konteks ini adalah pemidanaan tindak pidana pencucian uang, yaitu menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tingkat keparahan tindak pidana tersebut, sehingga mampu menjerakan pelaku dengan pemidanaan yang berat serta penyelamatan aset negara agar mencegah tindak pidana lainnya terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang, tetapi yang memiliki keputusan akhir mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang adalah hanya melalui

---

<sup>218</sup> Dalam penjelasan Loebby Loqman, *op.cit.*, hlm 43-44.

putusan hakim pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim sebagai pemutus perkara pidana tidak hanya selalu terpaku pada rumusan peraturan perundang-undangan, yang mana akan menampakkan hakim hanya sebagai corong undang-undang semata. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja menerapkan beberapa asas hukum (seperti asas kemanfaatan hukum) yang dirasa lebih relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak selamanya harus menerapkan hukum secara tekstual, tetapi hakim dapat menyatakan putusan yang dapat dieksekusi secara nyata sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan/atau korban serta kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Penekanan adanya kemanfaatan (*utility*) hukum ini terlihat lebih cenderung bernuansa ekonomi yang mana berkaitan dengan efisiensi. Efisiensi sendiri adalah mengenai ketepatan atau pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai manfaat yang dimaksud.

Konsep efisiensi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan hakim dalam hal pemidanaan. Konsep efisiensi ini relevan dengan pertanyaan, apakah penjatuhan pidana penjara atau pidana denda lebih efisien untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, atau justru pemberian kompensasi kepada korban atau pengembalian kerugian keuangan negara menjadi lebih adil dibandingkan dengan menjalani hukuman badan seperti halnya pidana penjara. Perlunya pertimbangan untuk menciptakan pemidanaan yang efisien dalam hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjerakan pelaku atau untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana pelaku sebetulnya dapat memberikan “ganti rugi” kepada korban atau masyarakat yang

dirugikan atas dilakukannya tindak pidana tersebut, yaitu melalui denda atau bentuk lain yang diharapkan mampu membuat *utility* atau kepuasan korban/masyarakat akan dirasa lebih baik. Oleh karena pentingnya menciptakan pemidanaan yang efisien tersebut, maka diperlukan ketepatan putusan hukum yang dihasilkan nantinya, yang mana pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemidanaan, khususnya dalam konteks ini adalah pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **Pemidanaan yang Efisien Berorientasi pada Manfaat.**

Sebagaimana diketahui, bahwa tidak ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (UU No 8 Tahun 2010), yang ada hanya ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana dan batas maksimum dan minimum lamanya pidana. Loebby Loqman yang menyebutkan mengenai dasar penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

a. Atas dasar penemuan hukum

Dalam sistem yang digunakan dalam KUHP, bahwa penjatuhan pidana didasarkan pada penemuan hukum. Hakim diberikan suatu kebebasan untuk menentukan suatu pidana di antara pidana minimum sampai maksimum, yakni penjatuhan pidana yang dapat dipilih antara satu hari sampai dengan lima belas tahun untuk pidana penjara maksimum umum, sedangkan untuk maksimum pidana penjara khusus adalah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal masing-masing tindak pidana tersebut. Seorang hakim harus dapat menemukan dalam setiap

perkara sehingga dia dapat menentukan pidananya yang sesuai dengan perbuatan serta keadaan si terdakwa tersebut.

b. Atas dasar preseden

Penjatuhan pidana dengan dasar preseden ini umumnya dilakukan di peradilan negara-negara Anglo Saxon, adalah dengan melihat putusan-putusan hakim yang terdahulu terhadap suatu perkara yang dianggap sama.<sup>219</sup>

Penjatuhan pidana atau ppidanaan ini bukan saja akan berpatokan pada apa yang dirumuskan dalam undang-undang saja tetapi juga pada tujuan pidana dijatuhkan atau ppidanaan tersebut. Dalam sistem ppidanaan yang terdapat dalam KUHP umumnya tidak mengatur secara rinci mengenai tujuan ppidanaan ini. Namun negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu ppidanaan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga mampu lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi masalah kejahatan. M. Sholehuddin menyebutkan bahwa ppidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:<sup>220</sup>

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti bahwa ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, yaitu dalam hal ppidanaan, khususnya terhadap tindak pidana pencucian uang, perlu merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku dengan

---

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm 44-45.

<sup>220</sup> *Ibid.*, hlm 45.

memberikan efek jera yaitu sebagai fungsi edukatif terhadap pelaku, dan mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita korban atau masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan keadilan baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini dapat dibantu dengan penggunaan prinsip-prinsip *economic analysis of law*. Penggunaan prinsip *economic analysis of law* dalam kaitannya dengan pemidanaan, sesungguhnya dapat membantu menemukan solusi yang “saling menguntungkan” tanpa menghilangkan efek jera terhadap pelaku. Prinsip dalam *economic analysis of law* ini akan lebih sesuai untuk diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang mana lebih banyak didasari oleh penilaian untung-rugi (*cost and benefit ratio*). Dalam artian bahwa prinsip dalam *economic analysis of law* ini akan lebih cocok digunakan terhadap tindak pidana yang motif pelaku melakukan tindak pidana itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis, sebagaimana halnya pelaku dalam tindak pidana pencucian uang.

Salah satu asumsi *economic analysis of law* menyebutkan bahwa setiap perbuatan bahkan perbuatan jahat sekalipun akan didasari pada prinsip efisiensi, yaitu suatu prinsip yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan sarana-sarana yang paling sedikit mengeluarkan biaya (*cost*). Apabila dikaitkan dengan masalah pemidanaan, maka prinsip efisiensi ini mensyaratkan pemidanaan yang melebihi (lebih berat) keuntungan yang diperoleh pelaku. Implikasinya, pemidanaan akan setimpal dengan keseriusan tindak pidana atau kejahatan. Hal ini sebagaimana dibentuknya UU No 8 Tahun 2010 sebagai dasar pemidanaan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, yang mana meskipun masih terdapat

kelemahan dalam muatannya (sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya), namun semenjak diberlakukan, telah banyak kasus pencucian uang yang diputus dan pelaku dijatuhi pidana.

Tabel 3. Putusan Pemidanaan oleh Pengadilan terkait TPPU (Januari 2005 s.d Desember 2020)<sup>221</sup>

Tahun	Jumlah Putusan	Pidana Penjara (dalam tahun)		Pidana Denda (dalam Rupiah)		Total Denda+Uang Pengganti (dalam Rupiah)	
		Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal		
Sebelum berlakunya UU TPPU No 8 Tahun 2010 (Januari 2003-Desember 2010)	38	5 (bulan)	17	5 juta	15 miliar	72.555.000.000	
Sesudah berlakunya UU TPPU No 8 Tahun 2010 (sejak Januari 2011)	2011	4	7	10	300 juta	500 juta	8.300.000.000
	2012	51	1	13	50 juta	10 miliar	12.600.000.0000
	2013	17	-	-	-	-	-
	2014	63	1	20	3 juta	32 miliar	-
	2015	58	1	Seumur hidup	2,5 juta	10 miliar	-
	2016	54	1	14	50 juta	10 miliar	-
	2017	57	1	15	500 juta	10 miliar	-
	2018	62	1	18	-	-	-
	2019	60	0	17	0	5 miliar	9.006.685.000
	2020 (Desember 2020)	85	-	20	-	10 miliar	19.837.671.048
Jumlah	511	1	Seumur Hidup	-	32 miliar	49.744.356.048	
Jumlah	549	5 (bulan)	Seumur hidup	-	32 miliar	122.299.356.048	

Berdasarkan data yang dihimpun dalam Buletin Statistik “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2020” tersebut, bahwa terdapat 549 perkara tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh pengadilan sejak Januari 2003 sampai dengan Desember 2020. Secara umum, putusan pemidanaan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait tindak pidana

<sup>221</sup> Buletin Statistik “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, Edisi Desember 2020, Volume 130/THN X/2020.

pencucian uang tersebut adalah pidana penjara maksimal selama seumur hidup dan pidana denda maksimal sebesar Rp32 miliar, dengan total pidana denda ditambah dengan uang pengganti yang telah mencapai Rp.122.299.356.048,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah). Selama periode tersebut, sebagian besar putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 175 putusan, dan sekitar 104 putusan pengadilan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi<sup>222</sup>

Mengenai tindak pidana korupsi, didasarkan pasal-pasal yang termuat dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kedua undang-undang tersebut selanjutnya akan disebut dengan UU TIPIKOR), bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk perbuatan, yang mana salah satunya adalah perbuatan suap. Misalnya dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR:**

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

---

<sup>222</sup> Buletin Statistik “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, Edisi Desember 2020, Volume 130/THN X/2020.

**menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.**<sup>223</sup>

Salah satu perkara tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi penerimaan suap yang melanggar Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR tersebut adalah perkara dengan terdakwa Rochmadi Saptogiri<sup>224</sup> selaku Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang merupakan Pejabat Struktural Eselon I pada BPK RI, yang mana ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2016 pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Terdakwa Rochmadi Saptogiri bersama-sama dengan Ali Sadli selaku Kepala Sub Auditorat III B.2 Auditorat Keuangan Negara (AKN) merangkap Pelaksana Tugas Kepala Auditorat II.B pada AKN III BPK RI (yang mana dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ditugaskan sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa Laporan Keuangan Kemendes PDTT, telah menerima sesuatu hadiah berupa uang sejumlah Rp240 juta dari SUGITO selaku Inspektur Kemendes PDTT yang diserahkan oleh JAROT BUDI PRABOWO secara bertahap melalui Ali Sadli, yang masing-masing diterima oleh terdakwa Rochmadi Saptogiri sejumlah Rp200 juta atau sekitar jumlah tersebut dan diterima oleh Ali Sadli sejumlah Rp40 juta, padahal pelaku bersama-sama dengan Ali Sadli mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan **untuk**

---

<sup>223</sup> Indonesia Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001, TLN No 4150, Pasal 12, huruf a.

<sup>224</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Pertama dalam *Badan Pemeriksaan Keuangan RI v. Rochmadi Saptogiri*, Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

**menggerakkan terdakwa Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli agar menentukan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT 2016** padahal masih ada beberapa temuan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016 pada Kemendes PDTT yang belum ditindaklanjuti dan semestinya mempengaruhi penentuan opini tersebut.

Terdakwa Rochmadi Saptogiri juga dinyatakan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010, yaitu **menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda tipe Odyssey yang berasal dari Ali Sadli, padahal terdakwa Rochmadi Saptogiri mengetahui atau patut dapat menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Ali Sadli dalam jabatannya selaku Kepala Sub Auditorat II.B.2 AKN III BPK RI.**

Atas perbuatan terdakwa Rochmadi Saptogiri tersebut, hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

**Pasal 12 huruf b UU TIPIKOR:**

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan **sebagai**

**akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.**<sup>225</sup>

Perkara tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan Pasal 12 huruf b UU TIPIKOR tersebut adalah perkara dengan terdakwa Emirsyah Satar<sup>226</sup> selaku Direktur Utama PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (selanjutnya disebut PT Garuda Indonesia) periode tahun 2005 sampai dengan 2014, secara bersama sama dengan Hadinoto Soedigno dan Capt. Agus Wahyudo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah berupa uang sebesar Rp.5.859.794.797,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), uang sebesar USD.884.200,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat), dan uang sebesar EUR.1.020.975,00 (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima Euro), serta uang sebesar SGD.1.189.208,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan dolar Singapura) atau setidaknya sejumlah itu yang diterima dari Airbus S.A.S Roll-Royce Plc dan Avions de transport regional (ATR) melalui intermediary Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific Inc, yang mana diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan **sebagai akibat terdakwa Emirsyah Satar melakukan intervensi dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia**, yaitu pengadaan pesawat Airbus A.330 series,

---

<sup>225</sup> Indonesia Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001, TLN No 4150, Pasal 12, huruf a.

<sup>226</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Pertama dalam *PT Garuda Indonesia v. Emirsyah Satar*, Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

pesawat Airbus A.320, pesawat ATR 72 series 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (*engine*) Roll-Royce Trent 700.

Meskipun total suap yang diterima terdakwa Emirsyah Satar tersebut telah mencapai Rp49,3 miliar, namun terdakwa Emirsyah Satar juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010, yaitu **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut dapat diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan pelaku selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk**, yaitu senilai Rp87,464 miliar.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emirsyah Satar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1 Miliar dengan subsidier 3 (tiga) bulan kurungan. Terhadap terdakwa Emirsyah Satar juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD2.117.315,27 (dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus lima belas dolar Singapur dan dua puluh tujuh sen), di mana apabila tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa Emirsyah Satar akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, dalam hal terdakwa Emirsyah Satar tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayarr uang pengganti, maka terdakwa Emirsyah Satar dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

**Pasal 11 UU TIPIKOR:**

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”<sup>227</sup>

Salah satu perkara tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU TIPIKOR tersebut adalah dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang mana dibacakan secara *online* melalui akun *Youtube* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi penerimaan suap tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari<sup>228</sup> selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi penerimaan suap sejumlah USD500.000 atau sekitar Rp7,4 miliar dari seorang pengusaha DJOKO SOEGIARTO TJANDRA yang mana diberikan melalui Andi Irfan Jaya, padahal terdakwa Pinangki Sirna Malasari mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut untuk **mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung** yang mana merupakan upaya Djoko Soegiarto Tjandra untuk dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman 2 (dua) tahun penjara atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali.

Kemudian, hakim menyebutkan bahwa gaya hidup terdakwa Pinangki Sirna Malasari dianggap tidak sesuai dengan besaran gaji yang diterima terdakwa

<sup>227</sup> Indonesia Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001, TLN No 4150, Pasal 11.

<sup>228</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Pertama dalam *Kejaksaan Agung RI v Pinangki Sirna Malasari*, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Pinangki Sirna selama masa jabatannya. Karena itu patut diduga bahwa biaya gaya hidup terdakwa Pinangki Sirna Malasari bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. Sebelumnya juga terdakwa Pinangki Sirna Malasari berpendapat bahwa asal-usul uang dolar yang dimiliki tersebut berasal dari peninggalan suami pertama terdakwa Pinangki Sirna Malasari, namun menurut majelis hakim, terdakwa Pinangki Sirna Malasari tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian, terdakwa Pinangki Sirna Malasari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total USD.375.229,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilah rupiah) atau setara dengan Rp.5,25 miliar sebagaimana disebutkan sebelumnya berasal dari tindak pidana korupsi penerimaan suap,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010.

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari juga dinilai telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan Andi Irfran Jaya, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra **untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah USD10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk menggagalkan eksekusi Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tersebut.** Perbuatan terdakwa Pinangki Sirna Malasari tersebut telah diatur dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 13 UU TIPIKOR. Atas perbuatan-perbuatan terdakwa Pinangki Sirna Malasari tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.600 juta dengan subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi suap akan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena tindak pidana korupsi termasuk suap merupakan kejahatan yang menghasilkan atau sumber dana yang bisa dicuci (*predicate crime*). Suap yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (termasuk polisi, jaksa, atau pun hakim) atau pejabat yang berpengaruh dalam lingkungan birokrasi pemerintah, dimaksudkan agar para pejabat atau orang-orang yang berpengaruh itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tampaknya tindak pidana korupsi suap tidak secara langsung mengandung unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara” sebagaimana unsur tindak pidana korupsi pada umumnya. Namun beberapa perbuatan suap menyuap yang terjadi adalah merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan timbulnya perilaku diskriminatif dengan memberikan hak istimewa kepada orang-orang tertentu atas dasar imbalan keuntungan ekonomi dan lain-lain. meskipun demikian, tindak pidana korupsi suap juga tetap dapat berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah besar yang mana dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara sehingga mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum, mengingat adanya keterkaitan suap dengan timbulnya tindak pidana pencucian uang.

Adanya penggabungan tindak pidana korupsi suap dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam tiga putusan di atas merupakan hal baik dalam rangka penanggulangan kejahatan terorganisir seperti korupsi dan pencucian

uang (*money laundering*), dan hal ini dalam perspektif *economic analysis of criminal law* adalah merupakan upaya menciptakan pemidanaan yang efisien. Setidaknya ada beberapa alasan. **Pertama**, dalam kaitannya dengan maksimalisasi ancaman pidana, yaitu bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat diperberat karena ditambah sepertiga dari maksimum pidana terberat. Bukan hanya memungkinkan pidana penjara yang lebih berat, tetapi pidana denda pun dapat ditingkatkan apabila pelaku turut didakwa dengan UU TPPU, mengingat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU mengakomodir pidana denda yang lebih tinggi daripada ketentuan pidana denda UU TIPIKOR. **Kedua**, dalam kaitannya dengan pemulihan aset (*asset recovery*), yaitu penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang akan memudahkan untuk dilakukannya penyitaan dan perampasan terhadap aset pelaku, sebab dalam UU TIPIKOR hanya aset yang terkait dengan tindak pidana yang dapat disita, dan hal ini akan berkaitan dengan pemaksimalan pemulihan kerugian negara. Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah dari ketiga putusan pengadilan tersebut terkait kecenderungan vonis pemidanaan yang dijatuhkan hakim tampak belum sepenuhnya efisien.

### 1. Masalah Vonis Pidana yang Ringan

Apabila didasarkan pada ketiga putusan pengadilan yang disebutkan sebelumnya, maka berikut perbandingan antara pemidanaan yang diatur dalam

UU TIPIKOR dan UU TPPU dengan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan tersebut.

Tabel 4. Pemidanaan dalam UU dan Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan

Nomor Putusan	Pemidanaan dalam UU TIPIKOR		Pemidanaan dalam UU TPPU		Vonis
	Pidana Penjara	Pidana denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara	Pidana Denda (dalam Rupiah)	
112/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt.Pst	4 s.d 20 thn	200 juta s.d 1 miliar	maks 5 thn	maks 1 miliar	Pidana penjara 7 tahun dan denda Rp300 juta, dengan subsidair 4 bulan kurungan
121/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst	4 s.d 20 thn	200 juta s.d 1 miliar	maks 20 thn	maks 10 miliar	Pidana penjara 8 tahun dan pidana denda Rp1 miliar dengan subsidair 3 bulan kurungan, ditambah uang pengganti SGD2,1 juta dengan subsidair 2 tahun penjara
38/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt.Pst	1 s.d 5 thn	50 juta s.d 250 juta	maks 20 thn	maks 10 miliar	Pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp600 juta dengan subsidair 6 bulan kurungan.

Sebagaimana diketahui, UU TPPU maupun UU TIPIKOR merupakan *lex specialis* dari KUHP yang mana mengenal beberapa kekhususan, salah satunya mengenai pengaturan pidana minimum khusus dan maksimum khusus, sebagaimana dalam rumusan pasal-pasal di atas. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, terlebih untuk mencapai pemidanaan yang proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana serta menciptakan pemidanaan yang efisien. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa perundang-undangan sebagai acuan hakim dalam pemidanaan atau penjatuhan pidana dapat dibenarkan dengan alasan efisiensi, yaitu dalam hal menghindarkan dari kegagalan dalam mencapai tujuan pemidanaan.<sup>229</sup> Namun pada kenyataan yang terjadi, harus diakui bahwa hingga saat ini beberapa putusan pemidanaan oleh hakim pengadilan (termasuk ketiga putusan di atas) masih cenderung tidak efisien dalam menanggulangi masalah kejahatan pencucian uang. Putusan pemidanaan oleh hakim sejauh ini tampak lebih normatif dan dikhawatirkan tidak akan menjerakan pelaku karena vonis yang masih dirasa ringan<sup>230</sup> untuk para pelaku tindak pidana dengan motif keuntungan ekonomi seperti itu, bahkan putusan pemidanaan tersebut belum mampu mencerminkan nilai kemanfaatan bagi korban atau masyarakat umum yang akan memperoleh kerugian dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Masih adanya vonis ringan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dapat disebabkan karena belum adanya satu kesepahaman di antara para hakim yang menyidangkan perkara tersebut, bahwa tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi termasuk suap merupakan *extraordinary crime* yang mana harus dipahami bahwa pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan seperti itu semestinya dapat dilakukan dengan menjatuhkan pidana maksimal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

---

<sup>229</sup> “Peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan pengaturannya dengan alasan efisiensi, dengan alasan untuk menghindari kegagalan pasar”. Dalam Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, op.cit.*, hlm 22.

<sup>230</sup> Mengingat maksud dari penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang adalah untuk pemaksimalan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Mengenai vonis ringan tersebut, salah satunya sebagaimana dalam perkara dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Meskipun putusan pembedaan terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari jauh lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Namun vonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari itu cenderung belum cukup memberikan efek jera, terlebih masih jauh dari tujuan menciptakan pembedaan yang efisien terhadap pelaku kejahatan. Hal ini karena mengingat besarnya jumlah suap dan uang yang “dicuci” oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari, bahkan besarnya pengaruh tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa Pinangki Sirna Malasari tersebut dalam pengungkapan kasus-kasus atau pelaku-pelaku yang masih memiliki keterkaitan dengan kasus terdakwa Pinangki Sirna Malasari tersebut. Hal tersebut tentu saja tidak bersesuaian dengan penjelasan Mahrus Ali, yang mana menyebutkan bahwa suatu pembedaan yang efisien dapat dilakukan dengan cara mempertinggi kemungkinan pelaku tindak pidana untuk ditangkap, dipidana, dan dijatuhi pidana yang berat. Ketika kemungkinan ditangkap tinggi, maka akan meminimalisir jumlah orang yang dapat melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi tindak pidana dan membiayai operasionalisasi penegakan hukumnya. Demikian halnya terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari, yang mana melalui terdakwa Pinangki Sirna Malasari ini dapat lebih mudah untuk mengungkap tindak pidana lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan

perkara terdakwa. Begitu juga dengan kemungkinan dipidana dengan pidana yang tinggi yang melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku, yang mana dapat memposisikan pelaku secara nyata menanggung semua biaya dari tindakannya itu.<sup>231</sup> Artinya, pidana yang melebihi *benefit* yang diperoleh oleh terdakwa Pinangki Sirna adalah merupakan *cost* yang sepadan dengan aktifitas kejahatan yang dilakukan.

Dalam upaya menciptakan suatu pemedanaan yang efisien, khususnya hakim haruslah memperhatikan maksimalisasi keuntungan (*benefit*) yang diperoleh. Hal ini terkait dengan penjatuhan pidana lain selain pidana badan (penjara) yang bernilai moneter seperti pidana denda. Ini menjadi penting untuk memastikan adanya pemberian efek jera sekaligus pemulihan kerugian negara. Meskipun dalam putusan pidana denda Rp300 juta yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rochmadi Saptogiri sudah melebihi jumlah suap yang diterima terdakwa Rochmadi Saptogiri (sejumlah Rp240 juta), dan langsung diperintahkan oleh hakim untuk dibayarkan dari pemotongan jumlah uang tunai yang disita sebesar Rp1,154 miliar, namun hal ini justru tampak belum mampu menjerakan pelaku. Oleh karena masih besarnya harta kekayaan yang sebelumnya disita kemudian dikembalikan kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri karena tidak terbuktinya dakwaan yang menyertakan harta kekayaan tersebut dalam aktifitas kejahatan yang dilakukan, sehingga hal ini belum mengakomodir upaya untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana pencucian uang maupun pelaku tindak pidana korupsi, justru hanya memperbesar *cost* yang diperoleh negara.

---

<sup>231</sup> Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum)", *op.cit.*, hlm 233-234.

## 2. Masalah Pidana Tambahan

Didasarkan pada ketiga putusan pemidanaan oleh hakim sebagaimana disebutkan, tampak bahwa penilaian keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya, hanya diukur dari keberhasilan telah melakukan penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Disadari atau tidak, para penegak hukum (termasuk dalam konteks ini hakim), melupakan tujuan lain dari pemidanaan terhadap kejahatan tersebut, yaitu mengenai upaya pemulihan atas aset hasil tindak pidana dan kerugian negara dengan jalan menelusuri dan mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana (dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian), serta mengembalikan secara optimal kerugian keuangan kepada negara (dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi). Akibatnya, masih ada ketidakseimbangan antara keuntungan (*benefit*) yang diperoleh pelaku dari kejahatan tersebut dengan kerugian (*cost*) yang akan diperoleh negara baik kerugian negara atas terjadinya tindak pidana tersebut maupun kerugian (*cost*) dalam hal penanggulan kejahatan tersebut, dan ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut sebenarnya tidak efisien. Sebagaimana berikut perbandingan antara jumlah suap dan pencucian uang dari uang/harta kekayaan/aset hasil tindak pidana yang dilakukan pelaku (sebagaimana dalam tiga putusan pengadilan sebelumnya), dengan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Suap dan Pencucian Uang dengan Vonis Pidanaan

Nomor Putusan	Jumlah Suap dan Pencucian Uang	Pidana Pokok			Pidana Tambahan	
		Pidana Penjara	Pidana denda (dalam Rupiah)	Pidana Pengganti Denda (Kurungan)	Uang Pengganti	Perampasan Aset
112/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt.Pst	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap sejumlah Rp200 juta;</li> <li>- Pencucian uang dengan membeli 1 unit mobil Honda Ali new Oddysey yang diperkirakan seharga Rp700 juta</li> </ul>	7 tahun	300 juta	4 bulan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uang tunai Rp1,154 miliar yang dikurangi dengan uang Rp 200 juta;</li> <li>- 1 unit mobil Honda Ali new Oddysey.</li> </ul>
121/Pid.Sus - TPK/2019/PN.Jkt.Pst	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap Rp5,859 miliar</li> <li>- Suap USD 884.200</li> <li>- Suap EUR1,020 juta</li> <li>- Suap SGD1,189 juta</li> <li>- Pencucian uang dengan mentransfer uang, melunasi utang kredit, dan meenovasi rumah dengan total Rp87,464 miliar</li> </ul>	8 tahun	1 miliar	3 bulan	SGD2,1 juta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit tanah dan bangunan berupa rumah di Kebayoran Lama;</li> <li>- 1 unit apartemen Marine Parade Road Silversea di Singapura.</li> </ul>
38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suap USD500.000 atau setara Rp7,4 miliar</li> <li>- Pencucian uang melalui pembelian 1 unit mobil merk BMW X5 senilai Rp1,753 miliar</li> <li>- Pencucian uang melalui pembayaran sewa apartemen Trump International Hotel di Amerika Serikat sejumlah Rp72 juta</li> <li>- Pencucian uang melalui pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat sejumlah</li> </ul>	10 tahun	600 juta	6 bulan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit mobil merk BMW X5 beserta BPKB dan STNK, seharga Rp1,753 miliar</li> </ul>

	<p>Rp139,943 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencucian uang melalui pembayaran dokter <i>home care</i> dan <i>rapid test</i> sejumlah Rp166,780 juta</li> <li>- Pencucian uang melalui pembayaran kartu kredit di berbagai bank, yaitu sejumlah Rp437 juta, Rp185 juta, Rp483,5 juta, dan Rp1,8 miliar</li> <li>- Pencucian uang melalui pembayaran sewa apartemen the Pakubuwono Signature sejumlah USD68.900 atau setara Rp940,2 juta</li> <li>- Pencucian uang melalui pembayaran sewa apartemen Darmawangsa Essence sejumlah USD38.400 atau setara Rp525,2 juta</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--	--

Kemudian, dari tiga putusan tersebut, hanya satu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap pelaku Emirsyah Satar. Uang pengganti ini merupakan pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf UU TIPIKOR. Pidana uang pengganti adalah suatu konsekuensi atas dampak tindak pidana korupsi yang mana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena itu, semestinya jumlah uang pengganti haruslah sepadan dengan kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau digunakan untuk memperkaya diri pelaku.

Sepintas lalu jumlah uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa Emirsyah Satar tersebut di atas terlihat besar. Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah total suap yang diterima termasuk besaran pencucian uang oleh terdakwa Emirsyah Satar, maka pidana tambahan tersebut belum sebanding. Total uang yang diterima terdakwa Emirsyah Satar akibat tindak pidana korupsi penerimaan suap saja sudah mencapai Rp49,3 miliar, belum lagi pencucian uang sebesar Rp87,464 miliar, sementara pengenaan uang pengganti atas kejahatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Emirsyah Satar hanya sekitar SGD2,1 juta. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim pun tampak belum memaknai bahwa baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi adalah jenis *financial crime*, yang mana penjatuhan pidananya pun mesti juga berorientasi pada nilai kerugian ekonomi. Pentingnya pertimbangan pemidanaan yang efisien adalah agar “*punishment fit the crime*” (sebagaimana yang dicetuskan oleh Cesare Beccaria), yang mana menurut Beccaria, kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan beratnya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut.<sup>232</sup>

Baik secara hukum ataupun doktrin, hakim memang tidak diwajibkan untuk selalu menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti ini. Namun, memperhatikan korupsi suap adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menjadi pemicu tindak pidana pencucian uang yang berdampak negatif terhadap perekonomian negara, maka pidana uang pengganti perlu dipertimbangkan untuk dijatuhkan terhadap pelaku. Selain itu, uang

---

<sup>232</sup> Lidya Suryani Widayati, *Loc.cit.*,

pengganti ini dapat dikompensasikan dengan harta kekayaan atau aset hasil kejahatan pelaku yang mana telah dinyatakan dirampas untuk negara. Dengan demikian, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Perspektif uang pengganti ini penting untuk dikedepankan pada setiap hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi yang digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Sebab, ini berkenaan langsung pada kepentingan masyarakat sebagai pihak yang akan paling terdampak atas kejahatan tersebut. Terlebih, uang pengganti yang dirumuskan dalam konteks ini berbeda dengan “ganti kerugian” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 KUHP<sup>233</sup>. Oleh karena itu, pengenaan uang pengganti ini semestinya selalu melekat pada putusan hakim ketika menyidangkan sebuah perkara yang menggunakan pasal terkait kerugian keuangan negara terlebih diikuti untuk pemulihan aset yaitu pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Namun, dalam implementasi uang pengganti ini pun dapat saja menjadi tidak efisien, terlebih saat terpidana lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsidair yakni menjalani masa pidana pengganti seperti pidana kurungan atau pidana penjara, hal ini terjadi dengan alasan bahwa aset yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk membayar pidana tersebut.

---

<sup>233</sup> Pasal 95 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Redaksi Bhafana Publishing, *op.cit.*, hlm 207.

Meskipun dari ketiga putusan tersebut tampak bahwa putusan pemidanaan oleh hakim cenderung tidak efisien dan dikhawatirkan tidak dapat menjadikan pelaku jera. Namun perlu diingat, apapun kesalahan dan keburukan dari putusan pengadilan yang telah ditetapkan, haruslah dianggap benar. Karena berdasarkan asas hukum *res judicata pro veritate habetur*, bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar. Artinya, buruknya suatu putusan pengadilan harus diterima sebagai kenyataan hukum yang absah.<sup>234</sup>



---

<sup>234</sup> Tim Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Eksaminasi Putusan Hakim mengenai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI, 2009), hlm 9.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Setelah menganalisa pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya termuat dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *cost and benefit principle*, diantaranya:
  - a. Ketentuan batasan maksimum pidana penjara khususnya dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, sebenarnya bertentangan dengan konsep maksimalisasi pemidanaan itu sendiri, sebab pengenaan pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap pelaku sebenarnya tidak sepadan dengan jumlah kerugian negara dan jumlah harta kekayaan yang dapat dipulihkan dari tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan pelaku, justru semakin memperbesar *cost* yang akan diperoleh negara.
  - b. Pidana penjara dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang dirumuskan dalam pola maksimum khusus, dikhawatirkan menciptakan kesenjangan yang menimbulkan kesan ketidakadilan manakala pidana penjara yang dijatuhkan bukan pidana maksimum atau lebih ringan, dan hal ini semakin menambah keuntungan (*benefit*) yang diperoleh pelaku.
  - c. Jumlah maksimum pidana denda sebagaimana dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, belum efektif menanggulangi masalah tindak

pidana pencucian uang ini, sebab masih besarnya kerugian negara yang tidak sebanding dengan besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang.

- d. Pidana denda sebagaimana dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, tidaklah bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan pidana denda tersebut dapat saja digantikan oleh bukan pelaku, dan hal ini justru menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang.
  - e. Konsep pemulihan aset melalui perampasan aset hanya akan dapat diterapkan apabila terdapat dugaan atas sangkaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku (tindak pidana asal, seperti halnya tindak pidana korupsi), dan cara ini hanya merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan hanya dalam hal-hal tertentu saja bersifat imperatif, karena itu justru tidak mengurangi *benefit* yang diperoleh pelaku dari aktifitas kejahatannya.
2. Setelah menganalisa pembedaan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diaplikasikan dalam putusan pengadilan, yaitu konteks ini adalah terhadap Putusan Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Rochmadi Saptogiri selaku Auditor BPK RI, Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Emirsyah Satar selaku mantan Direktur PT Garuda Indonesia, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari selaku Jaksa, yang mana ketiga terdakwa tersebut terkait dengan tindak pidana

korupsi penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa putusan pemidanaan oleh hakim pengadilan tampak lebih normatif dan dikhawatirkan tidak akan menjerakan pelaku, sehingga cenderung tidak mencerminkan pemidanaan yang efisien. Hal ini dikarenakan:

- a. Vonis hukuman badan (pidana penjara) yang dijatuhkan terkesan ringan, juga karena pidana denda dan pidana uang pengganti yang angkanya tidak seimbang dengan nilai suap dan jumlah uang yang telah dicuci oleh para terdakwa.
- b. Belum satunya pemahaman hakim untuk ikut menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebagai cara untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

## **B. Saran**

Dalam rangka meluruskan paradigma penanggulangan tindak pidana pencucian uang yakni dari *follow the suspect* menjadi *follow the money*, maka penjatuhan pidana (pemidanaan) terhadap tindak pidana pencucian uang akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan *economic analysis of criminal law*. Hal ini dikarenakan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang masih bersifat represif, dan hal ini belum optimal menanggulangi peningkatan kuantitas dan kualitas perkara tindak pidana pencucian uang dari tahun ke tahun, bahkan belum mampu mengoptimalkan pemulihan atas aset dari hasil tindak pidana atau yang dimungkinkan dapat mendanai tindak pidana lainnya. Melalui pendekatan

*economic analysis of criminal law*, diharapkan dapat mengoptimalkan tercapainya pemidanaan yang proporsional untuk tindak pidana pencucian uang, sehingga lebih efisien dalam rangka mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Amrullah, M Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Anwar , Yesmil dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1985.
- *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Prabowo. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2016.
- Bagaric, Mirko. *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*. First Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Sixth Edition. West Publishing Co, 1990.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Peyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Cetakan Keempat. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gunawan, T.J. *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Halim, Pathorang. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

- Haswandi et.al. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Pertama. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Peengakan Hukum*. Cetakan Pertama. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- K, Roberts. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Makarao, Moh. Taufik et al. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Makawimbang, Hernol Ferry. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marpaung, Leden. *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Keempat. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- *Hukum Penitensier Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Armico, 1984.
- Lisnawati, Go dan Njoto Benarkah. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) dalam Dimensi Kepatuhan*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2018.
- Loqman, Loebby. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Datacom, 2001.
- Santosa, Tubagus Irman. *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Schaffmeister, D., et. al. *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Sugiato, Fajar. *Economic Analysis to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2015.
- *Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sulhin, Iqrah. *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemencucian*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- *Pasar Modal Mengenal Nasabah sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tim Andi Hamzah. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Eksaminasi Putusan Hakim mengenai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI, 2009.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Cetakan Ketiga. Malang: UMM Press, 2012.
- Yikona, Stuart et.al. *A World Bank Study: Ill-Gotten Money and the Economy (experiences from Malawi and Namibia)*. Washington, 2011.

## **B. Jurnal, Majalah, Makalah, Materi Kuliah, Skripsi, dan Tesis**

- Amrani, Hanafi. "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 18 Vol. 8, (2001).
- Ali, Mahrus. "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum)", *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.15, (2008).
- Halim, Pathorang. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi", *Al-Qisth*, Edisi No.2 Vol.1, (2017)
- Buletin Statistkik "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme", Edisi November 2018, Vol. 105/THN IX/2018.
- Buletin Statistik "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme", Edisi Desember 2020, Volume 130/THN X/2020.
- Dau-Schmidt, Kenneth. "An Economic Analysis of the Criminal Law as A Preference-Shaping Policy", *Duke Law Journal*, Edisi No.1 Vol.1990, (2005).

- Ghasemi, Mojtaba. 2014, "Essays on Economic of Crime and Economic Analysis of Criminal Law", (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Departement of Economic and Statistics University of Siena).
- Goh, Joel. "Proportionality-An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System", *Manchester Student Law Review*, Edisi No.41 Vol.2, (2013)
- Husein, Yunus. "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi No 2 Vol 1, (2004)
- Kahan, Dan M. "The Theory of Value Dilemma: A Critique of the Economic Analysis of Criminal Law", *Ohia State Journal of Criminal Law*, Edisi No.2 Vol.1, (2004).
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. "Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Mimbar Justitia*, Edisi No.1 Vol.2, (2016).
- Kumar, Vandana Ajay. "Money Laundering: Concept, Significance and its Impact", *European Journal of Business and Management*, Edisi No.2 Vol.4, (2012).
- Laporan Hasil Riset **Tipologi** tahun 2009 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018".
- Marbun, Andreas Nathaniel dan Revi Laracaka, "Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor", *Jurnal Antikorupsi*, Edisi No.1 Vol.5, (2019).
- Murni, "Analisis Ekonomi terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Arena Hukum*, Edisi No.1 Vol.6, (2012).
- Padjadjaran, "Jeremy Bentham", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, (2015).
- Richard A.Posner, "an Economic Theory of the Criminal Law", *Columbia Law Review*, Edisi No.6 Vol 85, (1985).
- Siddiqi, Hasbi Ash. *Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif Economic Analysis of Law*", Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Trebilcock, Michael J. "Law and Economics", *the Dalhousie Law Journal*, Edisi No.2 Vol. 16, (1993).
- Tumiwa, Adrian Formen. "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Crimen*, Edisi No.2 Vol.7, (2018)
- Widayati, Lidya Suryani. "Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No.2 Vol.7, (2016).

### C. Perundang-undangan

Redaksi Bhafana Publishing, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bhafana Publishing, 2019).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### D. Putusan Pengadilan

*Badan Pemeriksa Keuangan RI, v. Rochmadi Saptogiri*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Pertama Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

*PT Garuda Indonesia, v. Emirsyah Satar*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Pertama Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

*Kejaksaan Agung RI, v Pinangki Sirna Malasari*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Pertama Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

### E. Data Elektronik/Internet

Anonim, “Negative Effects of Money Laundering on the Economy”, Dalam <https://sanctionsscanner.com/blog/negative-effects-of-money-laundering-on-the-economy-132>.

Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) Yearly Typologies Report 2020, “Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing”, Dalam [https://www.academia.edu/29203364/Asia\\_Pacific\\_Group\\_on\\_Money\\_Laundering\\_Methods\\_and\\_Trends\\_of\\_Money\\_Laundering\\_and\\_Terrorism\\_Financing](https://www.academia.edu/29203364/Asia_Pacific_Group_on_Money_Laundering_Methods_and_Trends_of_Money_Laundering_and_Terrorism_Financing) APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT.

FAT, “Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang”, Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang?page=3>.

- Fauzi, Era “Seperangkat Analisis Ekonomi Posner untuk Hukum”, Dalam <https://erafauzi.wordpress.com/2018/02/10/seperangkat-analisis-ekonomi-posner-untuk-hukum/>.
- Hanson, Jon D. et.al., “Law and Economics”, Dalam [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1529806](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1529806).
- Huda, Mas Alamii. “PPATK Dorong RUU Perampasan Aset segera ditetapkan”, diterbitkan pada 29 April 2021, dalam <https://www.republika.co.id/berita/qsbbge487/ppatk-dorong-ruu-perampasan-aset-segera-ditetapkan>
- Gjoni, Mario, et.al., “Money Laundering Effect”, Dalam [https://www.researchgate.net/publication/330630840\\_Money\\_Laundering\\_Effects](https://www.researchgate.net/publication/330630840_Money_Laundering_Effects).
- Novariza et.al., atas kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Departement of Home Affairs Australia, “Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya”, Dalam <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Panduan-Tipologi-TPPU-KPK.pdf>.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Kegiatan Webinar Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis Covid-19”, pada 19 Agustus 2020. Dalam <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/webminar-fkdkp-profiling-kerentanan-tppu-tppt-dampak-pandemi.aspx>.
- Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2009, dalam [https://bphn.go.id/data/documents/lit\\_efektivitas\\_uu\\_money\\_laundring.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/lit_efektivitas_uu_money_laundring.pdf).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024”, Dalam [https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024\\_compressed.pdf](https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.21-Draft-Rencana-Strategis-Badan-Publik-2020-2024_compressed.pdf).
- Sukardi, Wina Armada, “Membongkar Akar Pencucian Uang”, Dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/1647246/membongkar-akar-pencucian-uang>
- Sutrisni, Ni Komang dan A.A. Kaetut Sukranata, “Pendekatan Follow the Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain”, Dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4684/3555#:~:text=harta%20kekayaan%20lain,-.Pendekatan%20follow%20the%20money%20mendahulukan%20mencari%20uang%20atau%20harta%20kekayaan,dan%20tindak%20pidana%20yang%20dilakukan>
- Talia Fisher, “Economic Analysis of Criminal Law” (2014), Dalam [https://www.law.utoronto.ca/utfl\\_file/count/users/mdubber/fisher.pdf](https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/users/mdubber/fisher.pdf).
- Tim NRA Indonesia, *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang- Tahun 2015*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Indonesia, 2015), Dalam  
[https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1499325572\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1499325572_.pdf).

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, dalam  
<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>.

